# LAPORAN KINERJA

## KPP PRATAMA KARANGANYAR

**KARANGANYAR**

**2024**

## RINGKASAN EKSTEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan melembaga sebagai pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Karanganyar secara periodik telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN mempunyai manfaat penting baik untuk pihak eksternal maupun internal. Untuk pihak eksternal, LAKIN digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Karanganyar selama tahun 2024 dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk pihak internal, LAKIN digunakan sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun dan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan analisa atas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sehingga dapat diketahui hambatan-hambatan yang dihadapi untuk kemudian dicari solusi dan langkah-langkah antisipatif agar tidak terulang di masa mendatang.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Karanganyar berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,59 dengan keseluruhan Indikator Kinerja Utama telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Tentunya hasil kinerja ini berkat dukungan dari seluruh pihak yang terlibat baik dari internal maupun eksternal.

Semoga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar senantiasa menjalankan fungsinya secara efektif dalam mendukung sistem perpajakan yang akuntabel, profesional, dan berkelanjutan serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Karanganyar, 30 Januari 2025
Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Karanganyar

Ditandatangani secara elektronik
Heri Aristiyanto

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN adalah wujud pertanggungjawaban kinerja dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dimana tujuan KPP Pratama Karanganyar adalah tercapainya target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan serta memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat berperan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, juga berfungsi sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja operasional KPP Pratama Karanganyar secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DJP, KPP Pratama Karanganyar menerjemahkannya ke dalam sebelas Sasaran Strategis yang lebih lanjut dijabarkan dalam sembilan belas Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terbagi ke dalam empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Target penerimaan pajak KPP Pratama Karanganyar pada tahun 2024 adalah sebesar Rp724.940.035.000 dengan realisasi penerimaan yang dicapai oleh KPP Pratama Karanganyar adalah sebesar Rp726.308.073.565 atau sebesar 100,19%. Realisasi penerimaan pajak telah melampaui target yang ditetapkan.

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasl

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas tersebut tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1) Analisis, penjabaran dan pencapaian target penerimaan Pajak;
2) Penguasaan data dan informasi subjek dan objek Pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3) Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4) Pendaftaran Wajib Pajak, objek Pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5) Pengukuhan dan pencabutan pengukuan Pengusaha Kena Pajak;
6) Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7) Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8) Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan Pajak;
9) Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek Pajak, dan pengenaan;
10) Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hokum dan produk layanan perpajakan;
11) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12) Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13) Pemutakhiran basis data perpajakan;
14) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17) Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19) Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20) pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Pemeriksaan, penilaian dan penagihan;
e. Seksi Pengawasan I;
f. Seksi Pengawasan II;
g. Seksi Pengawasan III;
h. Seksi Pengawasan IV;
i. Seksi Pengawasan V;
j. Seksi Pengawasan VI;
k. KP2KP Sragen
l. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 108 (seratus delapan) orang. Pada periode Januari s.d. September 2024 jabatan Kepala Kantor dipegang oleh pejabat definitif dan pada periode Oktober s.d. Desember 2024 dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas dikarenakan pejabat definitif mencapai batas usia pensiun.

Adapun pembagian pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat/ golongan dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Distribusi Pegawai Tahun 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Berdasarkan Jenis Kelamin | | |
| | Gender | Jumlah | Presentase |
| | Laki-Laki | 62 | 57% |
| | Perempuan | 46 | 43% |
| | Total | 108 | 100% |
| 2. | Berdasarkan Tingkat Pendidikan | | |
| | Jenjang | Jumlah | Presentase |
| | S2 | 21 | 19% |
| | S1/ DIV | 53 | 49% |
| | D III | 21 | 19% |
| | D I | 9 | 8% |
| | SLTA | 4 | 4% |
| | Total | 108 | 100% |
| 3. | Berdasarkan Golongan | | |
| | Golongan | Jumlah | Presentase |
| | IV | 11 | 10% |
| | III | 72 | 67% |
| | II | 25 | 23% |
| | Total | 108 | 100% |

| 4. | Berdasarkan Jabatan | | |
|---|---|---|---|
| | Jabatan | Jumlah | Presentase |
| | Plt. Kepala Kantor | 1 | 1% |
| | Kepala Seksi/Kepala Subbag/Kepala KP2KP | 11 | 10% |
| | *Account Representative* | 36 | 33% |
| | Pelaksana | 40 | 37% |
| | Fungsional | 20 | 19% |
| | Total | 108 | 100% |

Data per 31 Desember 2024

## C. Sistematika Laporan

Sistematika pelaporan di dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Bab I Pendahuluan
3. Bab II Perencanaan Kinerja
4. Bab III Capaian Kinerja Organisasi
5. Bab IV Penutup
6. Lampiran-lampiran

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak merupakan *roadmap* yang sudah menjadi komitmen seluruh jajaran DJP serta berfungsi untuk mengarahkan dan koordinasikan seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dijabarkan sebagai serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien koordinatif serta merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) KPP Pratama Karanganyar disusun dengan memperhatikan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul. Pada prinsipnya rencana strategis harus diketahui, dihayati, dan dijadikan acuan segenap jajaran pegawai mulai dari tingkat pimpinan tertinggi sampai dengan petugas pelaksana.

Penyusunan rencana strategis KPP Pratama Karanganyar meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program unit kerja.

### 1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan bersama. Visi berkaitan erat dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Adapun visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar **"Menjadi Kantor Pelayanan Penghimpun Pajak Negara yang Terbaik di Jawa Tengah".**

b. Misi

Misi merupakan suatu pernyataan eksistensi, tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan serta kebijakan dengan dijiwai prinsip-prinsip dan nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya. Adapun misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah **"Memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan menghimpun penerimaan pajak dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara"**

**2. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut terlebih dahulu harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang menjadi faktor kunci keberhasilan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Karanganyar adalah meningkatkan *Tax Coverage Ratio. Tax Coverage Ratio* adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dipungut dan memberikan *pelayanan perpajakan secara excelent*.

**3. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Karanganyar dalam tahun anggaran 2024 yaitu tercapainya target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Lainnya yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat. Target penerimaan pajak pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 724.940.035.000** (tujuh ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

**4. Kebijakan**

Kebijakan merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pedoman, petunjuk, atau pegangan suatu unit organisasi demi tercapainya sasaran, tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Karanganyar, antara lain:

a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
b. Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi;
c. Edukasi, pelayanan dan kehumasan yang efektif;
d. Pengawasan yang efektif;
e. Penegakan hukum yang efektif;
f. Data dan informasi yang berkualitas;
g. Sumber Daya Manusia yang kompeten;
h. Organisasi yang *fit for purpose*;
i. Pengelolaan anggaran yang berkualitas.

**5. Program**

Sebagai bentuk implementasi atau penerapan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan suatu organisasi maka perlu dibuat program-program yang harus dilaksanakan pada tahun 2024. Program yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Karanganyar pada Tahun Anggaran 2024 meliputi:

a. Pelaksanaan pengawasan pembayaran WP dan peningkatan realisasi penerimaan sebagai pilar utama penopang penerimaan;
b. Pelaksanaan pelayanan perpajakan sesuai SOP;
c. Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi adalah :
    1) Melakukan sosialisasi perpajakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa, Dinas Koperasi dan UMKM serta Kelompok/ Perkumpulan/ Asosiasi
    2) Melakukan himbauan massal di *cluster* perkotaan dengan jumlah Wajib Pajak banyak
    3) Mengadakan Kelas Pajak untuk pengisian SPT Tahunan
    4) Pengawasan administrasi SPT
    5) Pelaksanaan penelitian dan penerbitan himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh;
    6) Penggunaan media social dan elektronik untuk mengingatkan kewajiban administrasi perpajakan Wajib Pajak
d. Pelaksanaan sosialisasi ke sentra bisnis, kelompok tani, HIMPAUDI dan kantong-kantong sasaran lain;
e. Penyelesaian pengemasan SPT tepat waktu;
f. Pelaksanaan tindak lanjut pemanfaatan data *Approweb* oleh *Account Representative*;
g. Penggalian Potensi per Sektor : Distributor, *Real Estate*, Toko Bangunan, Ritel, Perdagangan, BPR, Toko Emas;
h. Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi adalah:
    1) Penerbitan himbauan Wajib Pajak TLTD
    2) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru
    3) Melakukan koordinasi dengan Kelurahan untuk melakukan sosialiasi perpajakan
i. Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan penagihan adalah:
    1) Efektivitas pencairan piutang pajak
    2) Pelaksanaan penagihan aktif
    3) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dalam pelaksanaan gelar perkara dan pencegahan
j. Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk meningkatan efektivitas pemeriksaan adalah:
    1) Penyelesaian tunggakan pemeriksaan
    2) Melakukan koreksi berdasarkan bukti yang kompeten dan dasar hukum yang jelas
    3) Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga SKPKB disetujui oleh WP untuk dibayar dan tidak diajukan keberatan

k. Pembuatan dan penyampaian laporan tepat waktu;
l. Kebijakan dan Program yang untuk meningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dan Sumber Daya Manusia ditetapkan adalah :
   1) Peningkatan displin pegawai
   2) Tindak lanjut rekomendasi temuan Itjen/BPK/BPKP
   3) Peningkatan jumlah pelaksanaan IHT/Exchange Of Knowledge dan ICV
   4) Peningkatan akurasi data SIKKA
   5) Mewajibkan semua pegawai untuk mengikuti *e-learning* secara bertahap
m. Melakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi belanja barang dan modal;
n. Melakukan inovasi layanan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak.

## B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Proses penyusunan perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Manajemen Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Kementerian Keuangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya dirumuskan sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Sasaran Strategis (SS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tahun 2024 yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Karanganyar menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholders perspektive*, *customers perspective, internal process perspective* dan *learning and growth perspective*. Dari Peta Stategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mencapai 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Selanjutnya keterkaitan antara Sasaran Strategis dan IKU dapat disajikan pada tabel 2 :

**Tabel 2**

**Sasaran Strategis dan IKU KPP Pratama Karanganyar**

| No | Sasaran Strategis | IKU | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% |
| | | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00% |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% |
| | | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% |
| | | 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100,00% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 05-CP Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00% |

| No | Sasaran Strategis | IKU | Target |
|---|---|---|---|
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100,00% |
| | | 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% |
| | | 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% |
| | | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan | 75,00% |
| | | 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00% |
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100,00% |
| | | 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55,00% |
| 9 | Organisasi yang berkinerja tinggi | 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100,00% |
| | | 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit | 85,00% |
| | | 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90,00% |
| 10 | Pengelolaan Keuangan yang akuntabel | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00% |

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi terdiri atas kinerja capaian penerimaan pajak dan capaian kinerja pendukung penerimaan pajak yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

1. **Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**

Deskripsi Sasaran Strategis:

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

**a. Persentase realisasi penerimaan pajak**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 17% | 39% | 39% | 63% | 63% | 100% | 100% |
| Realisasi | 15,95% | 41,85% | 41,85% | 61,31% | 61,31% | 100,19% | 100,19% |
| Capaian (Max 120) | 114 | 107,31 | 107,31 | 97,32 | 97,32 | 100,19 | 100,19 |

Sumber : Aplikasi Portal DJP

a) Definisi IKU :

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalasm UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui

Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

b) Formula IKU :

| | |
|---|---|
| Realisasi Penerimaan Pajak/<br>Target Penerimaan Pajak | X 100% |

c) Realisasi IKU :

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 726.308.073.565 dengan capaian 100.19% dari target sebesar Rp724.940.035.000. Realisasi ini tumbuh sebesar 12.1% lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 2.06%.

Ditahun 2024 tidak banyak jenis pajak yang bertumbuh positif dari tahun sebelumnya. Semua jenis pajak yang tergolong dalam kelompok PPh Non Migas dan PBB dan BPHTB tumbuh positif dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPh Non Migas dengan realisasi sebesar Rp465.077.104.790 atau setara dengan 64,03% dari total target dengan pertumbuhan mencapai 40,97% dibandingkan tahun lalu. Kontribusi penerimaan terbesar kedua brasal dari kelompok jenis pajak PPN dan PPnBM dengan realisasi sebesar Rp233.358.021.123 (growth -18,67%) dengan kontribusi penerimaan sebesar 32% dari target. Sedangkan untuk kelompok jenis pajak PBB dan BPHTB tumbuh secara positif dengan angka pertumbuhan 48,89% dengan realisasi sebesar Rp4.064.793.250.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase realisasi | 95,11% | 80,41% | 125,85% | 104,57% | 100,19% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| penerimaan pajak | | | | | |

Sumber : Aplikasi Portal DJP

Penerimaan pajak pada tahun 2024 tercapai di angka 100.19%, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2023 yang tercapai pada angka 104.57%. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2024 tetap mampu melampaui target yang jauh lebih tinggi dibandingkan target pada tahun 2023.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun Y dalam Renja DJP | Target Tahun Y dalam Renstra DJP | Target Tahun Y dalam RPJMN | Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100% | - | 100% | 100,19% |

Sumber : Dokumen Rencana Strategis DJP 202-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan NKO Tahun 2024

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak menggambarkan ekonomi yang semakin baik. Meningkatnya penerimaan pajak dari sektor PPh Non Migas menjadi penguat penerimaan di tahun 2024 ini.

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

i) Pemanfataan data pemicu dan data penguji;
ii) Pemanfataan data hello faktur;
iii) Pemanfataan data MDD (Pemantauan Kinerja Setoran Desa);
iv) Pemanfataan data ILAP dan Approyek 32;
v) Meneliti atas data pemanfaatan aset tetap yang seharusnya terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2), yang bisa bersumber dari : data aset dalam SPT

Tahunan, data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangan Gedung (PBG), data KPDL/Alket;

vi) meneliti pemenuhan kewajiban PPN KMS tahun berjalan;

vii) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong dalam pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;

viii) Pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran;

ix) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi;

x) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;

xi) Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;

xii) Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing;

xiii) Sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah;

xiv) Bersinergi dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP) Kanwil DJP Jawa Tengah II; dan

xv) Mengusulkan WP dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper).

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

i) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak.

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Pemulihan ekonomi
- Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif;

ii) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;

- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
- Terdapat pembayaran WP besar yang tidak berulang.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

i) Atas data yang tersedia (data pemicu dan data penguji, data hello faktur, data ILAP, Approyek 32) dimanfaatkan dengan optimal, terarah dan terukur untuk penggalian potensi pajak baik melalui Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) maupun melalui *Wider Revenue Activities* (WRA)
ii) Optimalisasi perencanaan penerimaan level kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
iii) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah;
iv) Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
v) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

i) Melakukan restrukturisasi Sumber Daya Manusia dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
ii) Alokasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas memperhatikan urgensi pekerjaan dan skala prioritas.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

i) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
ii) Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan

iii) Pelaksanaan rapat komite kepatuhan, rapat pembinaan, diskusi, kolaborasi antar seksi untuk mencari alternatif solusi terbaik dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

i) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;

ii) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan; dan

iii) Rencana aksi telah dilakukan sesuai dengan *timeline*, dan adanya diskusi serta evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan, untuk penyesuaian dan perbaikan rencana aksi periode selanjutnya.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

i) Kendala lokasi yang jauh untuk dilakukan visit ke lapangan, maka sebelum visit, dilakukan pemetaan Wajib Pajak dengan pengumpulan dam analisa data internal (yang ada di sistem perpajakan) dan memanfaatkan aplikasi google pro untuk melakukan survei area wilayah kerja yang akan dikunjungi.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Tercapainya target penerimaan membawa manfaat kepada seluruh Masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Pencapaian target penerimaan memberikan kontribusi secara langsung dalam pembiayaan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat;

ii) Penerimaan Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Memetakan Wajib Pajak berdasarkan penerimaan rutin PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 (2), PPN<br>Pengawasan lebih intensif pada 100 Wajib Pajak Penentu Penerimaan<br>Pengawasan sektoral: Notaris, Perdagangan Toko Bangunan, Toko Elektronik, Rumah sakit/ Klinik/ Dokter | 2025 |
| 2. | Pengumpulan data ILAP & DIPA, dan KPD sesuai SE-11/PJ/2011<br>KPD Mobile/ Matoa: mengumpulkan dan mencatat informasi simpul-simpul data yang beririsan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berupa: Income, Cost, Assets, Liability, Equaity,<br>dan Profile Wajib Pajak (KPD Mobile/MATOA)<br>untuk meningkatkan Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak bayar, Wajib Pajak bayar teratur, Wajib Pajak bayar wajar dan Wajib Pajak lapor SPT | 2025 |
| 3. | Memanfaatkan DMP (penerbitan STP, dinamisasi angsuran, penerbitan Surat Teguran)<br>Memantau & meneliti pelaporan dan penerimaan rutin per jenis pajak dengan penyandingan data setoran tahun | 2025 |

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| | berjalan 2025 dengan setoran tahun yang lalu tahun 2024, seperti setoran rutin yang bolong-bolong dan penurunan setoran Meneliti PPh Pasal 25 tahun berjalan, dinamisasi angsuran, visit ke lapangan memastikan kewajaran angsuran dengan kondisi di lapangan | |
| 4. | Penerbitan Surat Teguran dan STP | 2025 |
| 5. | Menyusun & menyelesaikan DPP Semester 1 dan semester 2 tahun 2025 | 2025 |
| 6. | Mengusulkan DPP Mandatory melalui analisa mandiri | 2025 |
| 7. | Mengusulkan *Wider Revenue Activities* (WRA) | 2025 |
| 8. | kunjungan kepada WP untuk mengetahui kondisi sebenarnya profil Wajib Pajak (disandingkan profil Wajib Pajak di lapangan dengan pembayaran pajak) | 2025 |
| 9. | Mirroring hasil pemeriksaan pajak, dan menerbitkan SP2DK atau melalui WRA | 2025 |

**b. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 103 | 104,77 | 104,77 | 101,49 | 101,49 | 101,46 | 101,46 |
| Capaian (Max 120) | 103 | 104,77 | 107,77 | 101,49 | 101,49 | 101,46 | 101,46 |

Sumber : Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

i) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan;
ii) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

b) Formula IKU :

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

c) Realisasi IKU :

Realisasi atas pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 ada di angka 101%. Pada tahun 2024 KPP Pratama Karanganyar memproyeksikan penerimaan sebesar Rp693.281.751.696, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp726.308.073.565. Rata-rata deviasi perbulan di tahun 2024 adalah 6.37%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100% | 91,13% | 99,59% | 118,67% | 101,46% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

Terdapat perubahan pada IKU ini dimana pada tahun 2023 dan 2024 terdapat penambahan komponen deviasi proyeksi perencanaan kas, berbeda dari tahun 2020 hingga 2022 hanya presentase pertumbuhan penerimaan bruto. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2023 tercatat pada angka 118.67% sedangkan pada

tahun 2024 tercapai pada 101%. Perencanaan kas menjadi suatu tantangan tersendiri dikarenakan realisasi penerimaan maupun pengembalian pajak yang sulit terprediksi. Sehingga diperlukan kecermatan dalam membaca kondisi ekonomi dan perlunya koordinasi yang lebih baik agar proyeksi SPMKP bisa diperhitungkan lebih baik lagi.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Melakukan rekapitulasi realisasi penerimaan pajak dari tanggal 1 s.d. 15 pada bulan tersebut;
      ii) Memperhitungkan pembayaran yang tidak berulang dari masa sebelumnya
      iii) Mencermati kondisi dan situasi ekonomi di bulan tersebut;
      iv) Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan terkait Wajib Pajak yang akan membayar pada bulan tersebut;
      v) Melakukan koordinasi dengan seksi pelayanan terkait SPMKP pada bulan tersebut; dan
      vi) Menjalin hubungan yang baik dengan Wajib pajak penentu penerimaan agar diperoleh data rencana penyetoran pajak sebagai bahan penyusunan prognosa;
   b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
      i) Perhitungan yang cermat dan presisi atas tren penerimaan bulan sebelumnya;
      ii) Pengamatan pembayaran yang tidak berulang yang dilaksanakan dengan baik sehingga bisa lebih terprediksi pembayaran rutin/pembayaran berulang; dan
      iii) Melakukan berbagai pendekatan perhitungan untuk mendapat formula penyusunan prognosa terbaik.
   c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
      i) Melakukan optimalisasi peningkatan kompetensi pegawai terutama dalam pengolahan data.
   d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
      i) Pengolahan data yang lebih andal dan terpercaya yang mampu dijadikan basis pengambilan keputusan;

ii) Sumber data yang lebih luas dan detail untuk perhitungan basis penerimaan yang lebih akurat.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Melakukan berbagai pendekatan perhitungan prognosa guna menemukan formula terbaik;
   ii) Menjalin komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak penentu penerimaan agar dapat diperoleh data rencana pencairan/penyetoran pajak sebagai bahan penyusunan prognosa penerimaan; dan
   iii) Melakukan pengendalian restitusi agar restitusi lebih terukur.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Kendala yang dihadapi adalah restitusi yang tidak terukur sehingga diperlukan pengendalian dan atas restitusi tersebut. Selain itu komitmen Wajib Pajak yang akan membayar pun sulit untuk dipertanggung jawabkan, sehingga diperlukan komunikasi yang terjalin baik antara pihak KPP dengan Wajib Pajak.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   i) Tercapainya IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki kontribusi terhadap upaya Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan yaitu proyeksi penerimaan akan menunjang monitoring terhadap kegiatan pengamanan penerimaan pajak dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak. Sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI).

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
   i) Tercapainya IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Kontribusi yang dapat diberikan yaitu proyeksi

penerimaan akan menunjang monitoring terhadap kegiatan pengamanan penerimaan pajak dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak. Sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1 | Menghitung dan melakukan rekapitulasi penerimaan pajak tiap bulan | 2025 |
| 2 | Meneliti dan mengklasifikasikan penerimaan yang tidak berulang | 2025 |
| 3 | Pencermatan situasi dan kondisi ekonomi lebih detail | 2025 |
| 4 | Sinergi yang lebih baik dengan Seksi Pelayanan terkait proyeksi pengembalian yang lebih akurat | 2025 |

**2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

Deskripsi Sasaran Strategis:

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

**a. Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 14% | 39% | 39% | 63% | 63% | 100% | 100% |
| Realisasi | 20,81% | 40,88% | 40,88% | 60,34% | 60,34% | 100,07% | 100,07% |
| Capaian (Max 120) | 120,00% | 104,82 | 104,82 | 95,78 | 95,78 | 100,07 | 100,07 |

Sumber : Aplikasi DRM

a) Definisi IKU :

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan

oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

b) Formula IKU:

| | |
|---|---|
| Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM/<br>Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM | X 100% |

c) Realisasi IKU :

Pada tahun 2024, capaian penerimaan dari kegiatan PPM di Triwulan 1 dan 2 melebihi dari trajectory target yakni di angka 120% (Q1) dan 104,82% (Q2), sedangkan di Q3 capaian PPM di 95,78% dan di Q4 capaian PPM sebesar 100,07%. Secara keseluruhan, capaian PPM di Tahun 2024 surplus di 100,07%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | - | 76,99% | 131,05% | 106,24% | 100,07% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi :

Terjadinya penurunan 2023 ke 2024, proyek fisik dan pengadaan alat Kesehatan pada instansi pemerintah (SKPD/OPD) yang tidak berulang di tahun 2024, dan Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional Tawangmangu Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BPTO) melebur ke RS Sardjito sesuai pasal 117 Permenkes Nomor 26 tahun 2022.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap :

Dengan melakukan pemanfaatan data Approyek 32, dimana diperoleh data proyek yang terjadi di wilayah kerja Karanganyar, sebagai bahan melakukan ekstensifikasi menerbitkan NPWP cabang dan kegiatan intensifikasi PPN KMS seperti hotel dan rumah makan. Selain itu, meningkatkan pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dengan pengelolaan aktivitas PPM yang efektif

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun Y dalam Renja DJP | Target Tahun Y dalam Renstra DJP | Target Tahun Y dalam RPJMN | Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% | 100% | - | 100% | 100,19% |

Sumber : Dokumen Rencana Strategis DJP 202-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan NKO Tahun 2024

Gap tersebut menunjukan adanya capaian surplus 100,19%, hal ini dikarenakan adanya upaya masif dan berkesinambungan dari seksi Pengawasan

Kewilayahan dan seksi terkait dalam melakukan kegiatan PPM dan sosialisasi pada tahun berjalan berupa pemanfaatan data internal contoh Data Pemicu dan Data Penguji, data eksternal berupa data approyek 32 dan data ILAP dari perbankan dan pemerintah daerah, dan sosialisasi pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah (Wajib Pajak penentu penerimaan di Pengawasan Kewilayahan). Hal tersebut berdampak pada meningkatkannya kepatuhan Wajib Pajak, dan tercapainya realisasi PPM yang melebihi target.

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
      ii) Melakukan kegiatan penelitian angsuran PPh Pasal 25;
      iii) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
      iv) Meningkatkan produktivitas atas penerbitan SP2DK tahun berjalan;
      v) Pemanfataan data pemicu dan data penguji;
      vi) Pemanfataan data hello faktur;
      vii) Pemanfataan data MDD (Pemantauan Kinerja Setoran Desa);
      viii) Pemanfataan data ILAP dan Approyek 32;
      ix) Kegiatan penyisiran untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Bayar
   b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

      Terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi PPM. Hal-hal tersebut antara lain:
      i) Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
      ii) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif;
      iii) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

      Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi yang telah dilakukan diantanya:
      i) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa PPM sampai dengan akhir tahun;

ii) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun; dan
iii) Menindaklanjuti data yang tersedia (data pemicu dan data penguji, data hello faktur, data ILAP, Approyek 32) dengan optimal, terarah dan terukur untuk penggalian potensi dengan menerbitkan SP2DK pajak tahun berjalan.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

i) Melakukan restrukturisasi Sumber Daya Manusia dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
ii) Alokasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas memperhatikan urgensi pekerjaan dan skala prioritas.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

i) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
ii) Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan
iii) Pelaksanaan rapat komite kepatuhan, rapat pembinaan, diskusi, kolaborasi antar seksi untuk mencari alternatif solusi terbaik dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

i) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
ii) Rencana aksi telah dilakukan sesuai dengan *timeline*, dan adanya diskusi serta evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan, untuk penyesuaian dan perbaikan rencana aksi periode selanjutnya.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

i) Kendala lokasi yang jauh untuk dilakukan visit ke lapangan, maka sebelum visit, dilakukan pemetaan Wajib Pajak dengan pengumpulan dam analisa data internal (yang ada di sistem perpajakan) dan memanfaatkan aplikasi google pro untuk melakukan survei area wilayah kerja yang akan dikunjungi.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Tercapainya target penerimaan membawa manfaat kepada seluruh Masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Pencapaian target penerimaan memberikan kontribusi secara langsung dalam pembiayaan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Memetakan Wajib Pajak berdasarkan penerimaan rutin PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 (2), PPN<br>Pengawasan lebih intensif pada 100 Wajib Pajak Penentu Penerimaan Pengawasan sektoral: Notaris, Perdagangan Toko Bangunan, Toko Elektronik, Rumah sakit/ Klinik/ Dokter | 2025 |
| 2. | Pengumpulan data ILAP & DIPA, dan KPD sesuai SE-11/PJ/2011,<br>KPD Mobile/Matoa: mengumpulkan dan mencatat informasi simpul-simpul data | 2025 |

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| | yang beririsan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berupa: Income, Cost, Assets, Liability, Equaity, dan Profile Wajib Pajak (KPD Mobile/MATOA) untuk meningkatkan Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak bayar, Wajib Pajak bayar teratur, Wajib Pajak bayar wajar dan Wajib Pajak lapor SPT | |
| 3. | Memanfaatkan DMP (penerbitan STP, dinamisasi angsuran, penerbitan Surat Teguran)<br>Memantau & meneliti pelaporan dan penerimaan rutin per jenis pajak dengan penyandingan data setoran tahun berjalan 2025 dengan setoran tahun yang lalu tahun 2024, seperti setoran rutin yang bolong-bolong dan penurunan setoran<br>Meneliti PPh Pasal 25 tahun berjalan, dinamisasi angsuran, visit ke lapangan memastikan kewajaran angsuran dengan kondisi di lapangan | 2025 |
| 4. | Penerbitan Surat Teguran dan STP | 2025 |
| 5. | Meneliti atas data pemanfaatan aset tetap yang seharusnya terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2), yang bisa bersumber dari : data aset dalam SPT Tahunan, data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangan Gedung (PBG), data KPDL/Alket, dan meneliti pemenuhan kewajiban PPN KMS tahun berjalan. | 2025 |

**b. Presentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 60% | 60% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| Realisasi | 120% | 110,24% | 110,24% | 107,08% | 107,08% | 108,39% | 108,39% |
| Capaian (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 118,98 | 118,98 | 108,39 | 108,39 |

Sumber : Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

b) Formula IKU :

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] X\ 100\%$$

c) Realisasi IKU :

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi capaian IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 tercatat paling tinggi. Hal ini berarti jumlah SPT Tahunan yang wajib dilaporkan pada tahun berjalan melebihi dari target yang ditetapkan. Tahun 2024 ini, target Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditetapkan sebesar 100%, dimana realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 108.39%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Capaian Tingkat | 98,06% | 100,67% | 101,13% | 101,88% | 108,39% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | | | | | |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 tercatat palingaik dari realisasi IKU tahun sebelumnya. Capaian ini didorong oleh respon masyarakat yang positif terhadap himbauan pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan yang diberikan. Meningkatnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan dan orang pribadi ini juga merupakan hasil kerjasama yang baik antara petugas dengan para stakeholder khususnya para pemberi kerja, pemerintah daerah serta bendaharawan pemerintah

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Melakukan kegiatan jemput bola yakni menyediakan layanan pajak di beberapa kecamatan untuk melayani pelaporan SPT Tahunan di lokasi domisili Wajib Pajak;
      ii) Melakukan WA blast ke Wajib Pajak wajib SPT untuk melaporkan SPT Tahunan;
      iii) melaksanakan pekan panutan Pelaporan SPT Tahunan oleh pimpinan daerah sebagai contoh ke masyarakat Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan;
      iv) Berkoordinasi dengan bendahara agar penerbitan bukti potong dapat dilakukan lebih awal;
      v) Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan;
      vi) Bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah (Desa) dalam hal penyampaian informasi terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan;
      vii) Melakukan kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak baik secara daring maupun luring; dan
      viii) Melakukan visit kepada Wajib Pajak yang sulit dihubungi.

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
   i) Adanya sinergi dan kolaborasi antara seluruh seksi pada KPP Pratama Karanganyar dalam Satgas SPT Tahunan dan kegiatan jemput bola yang meibatkan pegawai lintas seksi;
   ii) Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak ketiga sehingga penyampaian informasi terkait kewajiban pelaporan SPT tahunan dapat berjalan;
   iii) Kegiatan jemput bola atau asistensi pelaporan yang dilaksanakan di lokasi Wajib Pajak sangat efektif meningkatkan jumlah penerimaan SPT tahunan; dan
   iv) Kampanye, himbauan serta sosialisasi yang dilaksanakan dalam berbagai metode dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan.
c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   i) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dan selalu memperbarui basis data Wajib Pajak sehingga memudahkan analisis atas pekerjaan;
   ii) Melakukan penataan SDM dengan menempatkan pegawai sesuai kompetensinya untuk aktif dalam penerimaan SPT Tahunan;
   iii) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran untuk menunjang kegiatan penerimaan SPT Tahunan; dan
   iv) Membuat skala prioritas dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan misalnya dalam melakukan visit kepada Wajib Pajak.
d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Melanjutkan himbauan melalui WA Blast dan pihak ketiga sehingga dapat menjangkau lebih banyak Wajib Pajak untuk aktif dalam penyampaian SPT Tahunan;
   ii) Bekerjasama dengan instansi, pemerintah daerah atau pemberi kerja untuk membantu proses pelaporan SPT Wajib Pajak; dan
   iii) Pelaksanaan kegiatan jemput bola atau asistensi pelaporan SPT Tahunan.
e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

i) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan komunikasi secara intens kepada Wajib Pajak serta pemberian edukasi dan sosialisasi yang baik;
ii) Risiko atas rendahnya kemampuan Wajib Pajak untuk lapor SPT secara mandiri dilakukan dengan pelaksanaan asistensi pelaporan SPT Tahunan; dan
iii) Risiko wilayah kerja yang luas sehingga wajib pajak kesulitan melakukan pelaporan SPT dapat dimitigasi dengan melakukan kegiatan jemput bola SPT Tahunan.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
i) Ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajibannya atas pelaporan SPT Tahunan diatasi dengan pengiriman himbauan atau pemberitahuan melalui WA blast serta koordinasi dengan pemerintah daerah;
ii) Kendala kurangnya pemahaman Wajib Pajak atas pengisian laporan SPT Tahunan diatasi dengan sosialisasi dan edukasi yang baik; dan
iii) Kendala jaringan internet saat kegiatan jemput bola, diantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan untuk menentukan lokasi di lakukan jemput bola jaringan internetnya memadai.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
i) Meningkatnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, meningkatkan data basis pajak yang lebih luas dan semakin baik untuk menunjang tercapainya target penerimaan, dan membawa manfaat kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik;
ii) Koordinasi penyampaian SPT Tahunan membangun komunikasi efektif dengan kelompok sosial;
iii) Pelaksanaan pencapaian tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan mengembangkan layanan perpajakan yang ramah disabilitas dan mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender; dan
iv) Kepatuhan pelaporan penyampaian SPT Tahunan meningkatkan kesadaraan social dan kepercayaan pada sistem perpajakan.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Kepatuhan pelaporan SPT tidak berhubungan secara langsung dengan upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem namun meningkatnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, meningkatkan data basis pajak yang lebih luas dan semakin baik untuk menunjang tercapainya target penerimaan target penerimaan memberikan kontribusi secara langsung dalam pembiayaan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1 | Melanjutkan himbauan melalui WA Blast dan pihak ketiga | 2025 |
| 2 | Kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung bekerjasama dengan perangkat desa (tax agent) untuk membantu proses pelaporan SPT Wajib Pajak | 2025 |
| 3 | Melaksanakan pekan panutan pelaporan SPT | 2025 |
| 4 | Melaksanakan kegiatan jemput bola SPT Tahunan di beberapa kecamatan | 2025 |

**3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Deskripsi Sasaran Strategis:

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

**c. Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| Realisasi | 17,46% | 53,20% | 53,20% | 70,14% | 70,14% | 101,26% | 101,26% |
| Capaian (Max 120) | 69,84 | 106,4 | 106,4 | 93,52 | 93,52 | 101,26 | 101,26 |

Sumber : Aplikasi DRM

a) Definisi IKU :

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

b) Formula IKU :

| | |
|---|---|
| Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM/ | X 100% |
| Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM | |

c) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, capaian penerimaan dari kegiatan PKM di Triwulan 1 sebesar 69,84% dan di Triwulan 2 melebihi dari trajectory target yakni di angka 106,4% (Q2), sedangkan di Q3 capaian PKM di 93,52% dan di Q4 capaian PKM sebesar 101,26%. Secara keseluruhan, capaian PKM di Tahun 2024 surplus di 101,26% salah satu factor penentu karena terdapat pembayaran cukup besar atas PKM Pemeriksaan dan penagihan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Presentase realisasi penerimaan pajak dari | - | 119,00% | 103,61% | 92,54% | 101,26% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | | | | | |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realiasasi :

Kenaikan capaian realisasi PKM di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, disebabkan oleh kegiatan penggalian potensi secara terarah dan terukur dengan memanfaatkan data yang tersedia (data pemicu dan data penguji, data hello faktur, data ILAP, Approyek 32).

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap :

Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan antar seksi dalam menindaklanjuti data potensi perpajakan missal antara Seksi Pengawasan dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dalam rangka penyusunan DSPP.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun Y dalam Renja DJP | Target Tahun Y dalam Renstra DJP | Target Tahun Y dalam RPJMN | Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% | 100% | - | 100% | 101,26% |

Sumber : Sumber : Dokumen Rencana Strategis DJP 202-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan NKO Tahun 2024

a) Sebab terjadinya gap yang ada dan dampaknya :

Selama tahun 2024, capaian surplus 101,26%, hal ini dikarenakan adanya upaya masif dan berkesinambungan dari dalam melakukan kegiatan PKM dan sosialisasi pada tahun berjalan berupa pemanfaatan data internal contoh Data Pemicu dan Data Penguji, data eksternal berupa data approyek 32 dan data ILAP dari perbankan dan pemerintah daerah.

Terdapat pembayaran atas ketetapan pajak yang cukup signifikan yang masuk dalam komponen PKM pemeriksaan dan penagihan serta terdapat pembayaran atas Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sehingga atas target PKM Penegakan hukum dapat melebihi target. Hal tersebut berdampak pada meningkatkannya kepatuhan Wajib Pajak, dan tercapainya realisasi PKM yang melebihi target.

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

i) Pengawasan dan penelitian komprehensif terhadap wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*;

ii) optimalisasi kegiatan bedah WP dengan melibatkan seluruh Kepala Seksi Pengawasan, Account Representative, dan Fungsional Pemeriksa Pajak;

iii) Penelitian dan tindak lanjut terhadap data pemicu, data penguji dan data penguji prioritas;

iv) Pemanfataan data hello faktur;

v) Pemanfataan data MDD (Pemantauan Kinerja Setoran Desa); dan

vi) Pemanfataan data ILAP dan Approyek 32.

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

i) Kompetensi dalam penggalian potensi Account Representative kurang merata dimitigasi dengan meningkatkan kemampuan analisis laporan keuangan terutama melalui In House Training dan penelitian terhadap Wajib Pajak sektor tertentu secara kolektif seperti penggalian potensi terhadap Wajib Pajak distributor LPG;

ii) Kurangnya pengetahuan terhadap Wajib Pajak diatasi dengan optimalisasi kegiatan advisory visit dalam rangka pembuatan profil Wajib Pajak dan pemahaman lebih menyeluruh mengenai proses bisnis Wajib Pajak;

iii) Tindak lanjut data yang tersedia (data pemicu dan data penguji, data hello faktur, data ILAP, Approyek 32) dengan optimal, terarah dan terukur untuk penggalian potensi pajak baik melalui Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) maupun melalui *Wider Revenue Activities* (WRA).

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   i) Melakukan restrukturisasi Sumber Daya Manusia dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
   ii) Alokasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas memperhatikan urgensi pekerjaan dan skala prioritas.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Meningkatkan kegiatan penunjang penggalian potensi yang lebih berkualitas seperti In House Traning, Bedah Wajib Pajak, dan *Forum Group Discussion Success Story* keberhasilan penggalian potensi;
   ii) Melaksanakan kegiatan forum Account Representative secara rutin;
   iii) Mengikuti *e-learning* dengan tema penggalian potensi; dan
   iv) Kegiatan rutin seperti rapat komite kepatuhan, rapat pembinaan, diskusi, kolaborasi antar seksi untuk mencari alternatif solusi terbaik dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

   Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:
   i) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
   ii) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan; dan
   iii) Rencana aksi telah dilakukan sesuai dengan *timeline*, dan adanya diskusi serta evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan, untuk penyesuaian dan perbaikan rencana aksi periode selanjutnya.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Kendala lokasi yang jauh untuk dilakukan visit ke lapangan, maka sebelum visit, dilakukan pemetaan Wajib Pajak dengan pengumpulan dam analisa

data internal (yang ada di sistem perpajakan) dan memanfaatkan aplikasi google pro untuk melakukan survei area wilayah kerja yang akan dikunjungi;

ii) Melakukan penelitian komprehensif berdasarkan dengan data-data yang valid/konkret serta meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik antara petugas pajak dengan Wajib Pajak.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Tercapainya target penerimaan membawa manfaat kepada seluruh Masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Penerimaan Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Menyusun & menyelesaikan DPP Semester 1 dan semester 2 tahun 2025 | 2025 |
| 2. | Mempercepat penyelesaian SP2DK outstanding | 2025 |
| 3. | Mengusulkan DPP Mandatory melalui analisa mandiri | 2025 |
| 4. | Mengusulkan *Wider Revenue Activities* (WRA) | 2025 |
| 5. | Kunjungan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kondisi sebenarnya profil Wajib Pajak (disandingkan profil Wajib Pajak di lapangan dengan pembayaran pajak) | 2025 |
| 6. | Mirroring hasil pemeriksaan pajak dan menerbitkan SP2DK atau melalui WRA | 2025 |
| 7. | Pengawasan lebih intensif pada 100 WP Penentu Penerimaan | 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | Penggalian potensi Wajib Pajak Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk dan Pengawasan sektoral Notaris, Perdagangan Toko Bangunan, Toko Elektronik, Rumah sakit/ Klinik/ Dokter | |
| 8. | Mengusulkan WP untuk pemeriksaan bukti permulaan | 2025 |

**4. Edukasi dan pelayanan yang efektif**

Deskripsi Sasaran Strategis:

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

**a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 10% | 40% | 40% | 60% | 60% | 74% | 74% |
| Realisasi | 34,36% | 64,98% | 64,98% | 88,54% | 88,54% | 88,80% | 88,80% |
| Capaian (Max 120) | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

b) Formula IKU :

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

c) Realisasi IKU :

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 88,80%, hal ini membuat IKU ini melebihi dari target yang ditentukan sebesar 74%. Realisasi yang dicapai merupakan persentase tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 94,56% | 79,94% | 80,40% | 84,00% | 88,80% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi Capaian NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di tahun ini lebih tinggi dari realisasi 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku yang signifikan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak setelah menerima edukasi atau penyuluhan, dimana Wajib Pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Meningkatnya perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ini merupakan hasil dari pemahaman Wajib

Pajak yang baik terhadap kewajiban perpajakan dan juga peran petugas dalam memberikan edukasi dan penyulluhan yang tepat sasaran.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Melakukan penyuluhan secara daring dan luring agar mengubah perilaku baik lapor maupun bayar;
      ii) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Wajib Pajak yang diberikan edukasi dan penyuluhan, serta melakukan pendekatan yang baik;
      iii) Melakukan penyuluhan untuk tujuan perubahan perilaku secara lebih selektif.
   b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
      i) Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, diperoleh dari hasil edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan;
      ii) Respon yang positif terhadap edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan
   c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
      i) Mengoptimalkan pengolahan data dan administrasi sehingga lebih mempermudah analisis atas pekerjaan;
      ii) Kerja sama yang baik dalam tim penyuluh dan meningkatkan kompetensi SDM sebagai tenaga penyuluh.
   d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
      i) Memperkuat basis data Wajib Pajak dengan melakukan penggalian data dan potensi Wajib Pajak;
      ii) Melaksanakan analisa terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang ditargetkan; dan
      iii) Melaksanakan edukasi yang tepat baik secara langsung atau daring, serta dilaksanakan baik di kantor maupun dengan cara mengunjungi Wajib Pajak ke tempat usahanya.
   e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
      i) Risiko dimana Wajib Pajak tidak bersedia segera menindaklanjuti pelaksanaan kewajiban perpajakannya;

ii) Risiko dimana Wajib Pajak yang semula memberikan komitmen untuk melakukan perubahan perilaku lapor dan bayar, ternyata tidak memenuhi komitmen tersebut.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

i) Kendala keterbatasan Wajib Pajak dalam mengakses layanan pajak serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak diatasi dengan mengadakan kunjungan secara langsung ke lokasi Wajib Pajak dan memberikan edukasi secara langsung;

ii) Kendala sulitnya Wajib Pajak untuk merubah perilaku diatasi dengan melakukan penggalian data dan seleksi terhadap wajib pajak yang potensial.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat meningkatkan persentase penerimaan pajak secara umum, sehingga berperan menjadi sumber dana untuk membiayai program pemerintah yang responsive gender.

ii) kegiatan edukasi dan penyuluhan dalam mencapai perubahan perilaku lapor dan bayar mencerminkan kesetaraan gender dan sosial dimana tidak ada perbedaan terhadap layanan yang diberikan.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat berperan menjadi sumber dana pembiayaan secara keseluruhan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Memperkuat basis data Wajib Pajak dengan melakukan penggalian data dan potensi | 2025 |
| 2. | Melakukan penyuluhan untuk tujuan perubahan perilaku secara lebih selektif | 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Melakukan penyuluhan secara daring dan luring agar Wajib Pajak dapat berubah perilaku baik lapor maupun bayar | 2025 |

**b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 5% | 5% | 10% | 5% | 15% | 85% | 100% |
| Realisasi | 6,30% | 12,69% | 12,69 | 18,00% | 18,00% | 110,02% | 110,02% |
| Capaian (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110,02 | 110,02 |

Sumber : Lampiran Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

a) Definisi IKU :

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

b) Formula IKU :

Indeks Hasil Survei

c) Realisasi IKU :

Capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat melebihi target, dengan memperoleh realisasi sebesar 110,02% dari target yang ditentukan sebesar 100%. Realisasi yang diperoleh ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana tahun lalu capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan hanya diperoleh sebesar 83.99%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 82,67 | 85,88 | 90,79 | 83,99 | 110,02% |

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi Capaian NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

Realisasi capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian tersebut diperoleh dari baiknya tanggapan masyarakat terhadap pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh petugas. Adapun meningkatnya indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan ini juga merupakan hasil dari kinerja dari petugas yang memberikan pelayanan dan penyuluhan yang mudah diterima, serta memberikan himbauan aktif kepada Wajib Pajak yang telah diberi layanan untuk aktif mengisi survey yang diperlukan.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun Y dalam Renja DJP | Target Tahun Y dalam Renstra DJP | Target Tahun Y dalam RPJMN | Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100% | 100% | - | 100% | 110,02% |

Sumber : Sumber : Dokumen Rencana Strategis DJP 202-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan NKO Tahun 2024

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan bulan Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai yang cukup signifikan, hal ini menggambarkan tingkat kepercayaan dan kepuasan stakeholder akan layanan yang telah diterima, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja yang diberikan baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Menghimbau Wajib Pajak untuk mengisi survey indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, setelah Wajib Pajak menerima layanan yang dibutuhkan
      ii) Memberikan pelayanan dan penyuluhan dengan baik dan mudah diterima oleh stakeholder, serta memastikan kebutuhan stakeholder sudah dipenuhi/diberikan
   b) Memberikan Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
      i) Performa dan kualitas layanan yang baik yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat/stakeholder;
      ii) Akses dan kemudahan layanan yang diberikan kepada stakeholder;
      iii) Kejelasan informasi dan layanan yang diberikan kepada stakeholder; dan
      iv) Persepsi yang positif oleh masyarakat/stakeholder terhadap layanan yang diterima.
   c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

i) Mendukung atomasi dan digitalisasi atas pelaksanaan survey, dimana survey tidak hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan layanan secara langsung, tetapi juga diberikan melalui layanan daring sehingga lebih efektif dan efisien

ii) Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

i) Memberikan layanan dan penyuluhan yang mudah dan dapat diterima oleh Wajib Pajak;

ii) Membuat program penyuluhan yang tepat sasaran sesuai segmen wajib pajak yang dituju, misalnya penyusunan bahan penyuluhan kepada wajib pajak bendaharawan atau menyusun program Bussines Development Services (BDS) yang ditujukan untuk Wajib Pajak UMKM sektor makanan;

iii) Memberikan layanan secara luring atau luring sehingga memperluas akses wajib pajak untuk mendapatkan layanan dan informasi, misalnya dengan membuka sosialisasi secara daring serta membuka layanan/helpdesk melalui WA.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

i) Risiko atas fluktuasinya respon positif dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan;

ii) Risiko penolakan Wajib Pajak/ keengganan wajib pajak mengisi survey yang diberikan petugas;

iii) Risiko sosial atas isu-isu yang terjadi pada masyarakat, sehingga mempengaruhi respon masyarakat terhadap institusi.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

i) Kendala sosial budaya dan ekonomi dimana Wajib Pajak masih banyak yang belum memiliki pemahaman teknologi sehingga kesulitan mengakses layanan perpajakan, hal ini dapat diatasi dengan petugas memberikan bantuan / panduan kepada Wajib Pajak baik secara langsung atau daring, serta meningkatkan kualitas pelayanan sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi Wajib Pajak.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Kualitas layanan yang baik dan aksesibilitas layanan meningkatkan kualitas hidup orang dengan disabilitas;

ii) Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan meningkatkan partisipasi masyarakat.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat yang lebih baik;

ii) Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan menunjukkan tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadap program pemerintah.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara daring maupun luring | 2025 |
| 2 | Melakukan konsultasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui telepon atau Whatsapp) | 2025 |
| 3. | Meminta Wajib Pajak untuk mengisi survei atas pelayanan dan penyuluhan yang diterima | 2025 |

**5. Persentase pengawasan pembayaran masa**

Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

**a. Persentase pengawasan pembayaran masa**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm,I | Q3 | s,d, Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Realisasi | 98,20% | 118,43% | 118,43% | 117,30% | 117,30% | 117,67% | 117,67% |
| Capaian (Max 120) | 109,11 | 120 | 120 | 117,30 | 117,30 | 120 | 120 |

Sumber : Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

b) Formula IKU :

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

c) Realisasi IKU :

Secara keseluruhan triwulan di tahun 2024, menunjukan capaian IKU telah di atas 100%, dan pada semester 1 dan 2 capaian IKU 120% atau optimal capaiannya.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengawasan pembayaran masa yang efektif | - | 100% | 108,64% | 110% | 117,67% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Validasi NKO tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

Kenaikan capaian IKU di tahun 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya, disebabkan oleh adanya pelaksanaan aktivitas IKU dilakukan sejak awal tahun, hal tersebut terlihat dari capaian Q1 sudah di atas 100%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun Y dalam Renja DJP | Target Tahun Y dalam Renstra DJP | Target Tahun Y dalam RPJMN | Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 90% | 90% | - | 90% | 117,67% |

Sumber : Sumber : Dokumen Rencana Strategis DJP 202-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan NKO Tahun 2024

Pada akhir tahun 2024, capaian sebesar 117,67% dikarenakan adanya upaya masif dan berkesinambungan dari Seksi Pengawasan, seperti:

1. penerbitan STP sesuai daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti;
2. kegiatan ekstensifikasi dengan menindaklanjuti data DSE ke lapangan untuk menambah jumlah Wajib Pajak; dan
3. menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan yang diturunkan oleh kantor pusat DJP;

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

i) Penerbitan STP sesuai daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti;

ii) Kegiatan ekstensifikasi melalui tindak lanjut data DSE ke lapangan untuk menambah jumlah Wajib Pajak;

iii) Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan yang diturunkan oleh kantor pusat DJP; dan

iv) Penelitian dan tindak lanjut data matching, data pemicu tahun berjalan, dinamisasi PPh Pasal 25.

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

i) Adanya peningkatan kinerja dilatarbelakangi dengan sinergi yang baik antar Seksi Pengawasan dan seksi terkait lainnya dalam menindaklanjuti penerbitan STP sesuai daftar nominatif STP, menindaklanjuti data DSE, menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan misalnya dengan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dalam hal penyediaan sarana prasarana untuk melakukan kunjungan ke lapangan pada kegiatan ekstensifikasi).

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   i) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
   ii) Melakukan restrukturisasi Sumber Daya Manusia dengan penempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Memperluas basis Wajib Pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan penyisiran wilayah;
   ii) meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah khususnya terkait pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintahan serta dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan;
   iii) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan dilakukan lebih terarah; dan
   iv) Kegiatan rutin seperti rapat komite kepatuhan, rapat pembinaan, diskusi, kolaborasi antar seksi untuk mencari alternatif solusi terbaik dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan.
e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Risiko atas ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis sektoral sebagai penopang penerimaan pajak;
   ii) Risiko terhadap ketidak patuhan Wajiib Pajak di lakukan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi; dan
   iii) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dimitigasi dengan konsisten dengan kampanye edukasi Wajib Pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui lembaga pendidikan seperti universitas maupun sekolah.
f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Kendala lokasi yang jauh untuk visit ke lapangan, maka sebelum visit, dilakukan pemetaan Wajib Pajak dengan pengumpulan dam analisa data internal (yang ada di sistem perpajakan) dan memanfaatkan aplikasi google pro untuk melakukan survei area wilayah kerja yang akan dikunjungi.
g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Aktivitas pengawasan pembayaran masa yang dilakukan merupakan upaya dalam mencapai penerimaan yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, pembagunan fasilitas ramah disabilitas, maupun bantuan sosial.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Aktivitas pengawasan pembayaran masa yang dilakukan merupakan upaya dalam pencapaian target penerimaan yang memberikan kontribusi secara langsung dalam pembiayaan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1 | Penerbitan STP sesuai daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti | Januari s.d. Desember 2025 |
| 2 | Kegiatan ekstensifikasi dengan menindaklanjuti data DSE ke lapangan | Januari s.d. Desember 2025 |
| 3 | Dinamisasi pasal 25 dan tindak lanjut data matching | Januari s.d. Desember 2025 |

**6. Pengujian kepatuhan material yang efektif**

Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | N/A | 117.65% | 117.65% | 118.57% | 118.57% | 120% | 120% |
| Capaian (Max 120) | N/A | 117.52 | 117.52 | 118.57 | 118.57 | 120 | 120 |

Sumber : Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

   Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

   Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana

diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 dan penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

<u>Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)</u>

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
   a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
   b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
   c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

   Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

   1. DPP tahun berjalan; dan
   2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
   a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
   b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
      1) pemeriksaan khusus data konkret;
      2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
   c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

b) Formula IKU

| | | |
|---|---|---|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | = | (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)<br>+<br>(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)) |

c) Realisasi IKU :

Realisasi IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 adalah 120%.

Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi IKU ini adalah:

1. Pemilihan Daftar Prioritas Pengawasan yang berkualitas dengan *success rate* yang tinggi;
2. Wajib Pajak dapat ditemui untuk dilakukan pembahasan atas permintaan penjelasan;
3. Membuatkan Biling pembayaran dalam hal Wajib Pajak telah berkominten untuk melakukan pembayaran pajak, petugas dan senantiasa mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran sesua dengan komitmen;
4. Jumlah DPP yang di selesaikan lebih banyak dari target yang ditetapkan;

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 108,26% | 117,84% | 120% | 120% | 120% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, capaian untuk IKU ini telah tercapai maksimal. Dalam mempertahankan capaian IKU di tahun 2024, pelaksanaan aktivitas IKU dilakukan sejak awal tahun.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun Y dalam Renja DJP | Target Tahun Y dalam Renstra DJP | Target Tahun Y dalam RPJMN | Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data | 100% | 100% | - | 100% | 120% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| dan/atau keterangan | | | | | |

Sumber : Dokumen Rencana Strategis DJP 202-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan NKO Tahun 2024

Realisasi capaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 sudah optimal sebesar 120% melebihi dari target yang ditetapkan. Tercapainya IKU ini turut menunjang tercapainya penerimaan pajak, terutama pada penerimaan dari Penelitan Kepatuhan Material (PKM) kantor.

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pencapaian kinerja dalam kaitan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan antara lain:

i) Membuat himbauan kepada Wajib Pajak berdasarkan data pemicu atau analisis mandiri;
ii) Melakukan penggalian potensi dari analisis Laporan Keuangan;
iii) Pembuatan dan input SP2DK serta tindak lanjut dengan LHP2DK; dan
iv) Melakukan pemetaan dan profiling Wajib Pajak;

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Beberapa hal yang melatarbelakangi tercapainya realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:

i) Kualitas data tinggi;
ii) Wajib Pajak mempunyai *success rate* pencairan potensi pajak tinggi;
iii) Keberadaan Wajib Pajak dapat ditemui;
iv) Kemampuan bayar Wajib Pajak tinggi (ATP tinggi).

Pendorong penurunan realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Meskipun target ahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

i) Pada saat dilakukan visit, Wajib Pajak tidak ditemukan dan/atau Wajib Pajak tidak kooperatif;
ii) Pada saat dilakukan visit, Wajib Pajak yang sudah berhenti menjalankan usaha;
iii) Terdapat Wajib Pajak yang kemampuan bayarnya rendah.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi terhadap faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah:

i) Berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat untuk memperoleh informasi detil terhadap keberadaan Wajib Pajak;
ii) Melakukan profiling Wajib Pajak sebelum melaksanakan visit termasuk mencari informasi dari internet atau pihak-pihak terkait.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

i) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
ii) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
iii) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

i) Penelitian dan analisis yang komprehensif dengan melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak;
ii) Kunjungan kerja untuk memastikan keberadaan Wajib Pajak dan keberlangsungan usaha Wajib Pajak;
iii) Konseling/pembahasan dengan Wajib Pajak dengan melibatkan Supervisor;

iv) Dilakukan bedah Wajib Pajak dengan melibatkan Kepala Kantor, Fungsional Pemeriksa Pajak, Kepala Seksi Pengawasan, dan Account Representative.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Penelitian dan penentuan DPP utamanya penurunan DPP Kolaboratif untuk dilakukan penelitian di KPP dan penambahan
   ii) Penelitian material dan analisis Wajib Pajak serta penerbitan LHPt dan SP2DK
   iii) Pembahasan dengan Wajib Pajak jika diperlukan, pembahasan bisa melibatkan Kepala Seksi atau Supervisor
   iv) Penerbitan LHP2DK: setelah diterbitkan LHP2DK, perlu dipantau realisasi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Atas Wajib Pajak tidak bersedia melakukan pembayaran pajak dengan nilai potensi yang signifikan, diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan
   ii) Untuk pembahasan dengan Wajib Pajak yang sulit, perlu dilakukan pendampingan oleh Supervisor atau Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Kantor Wilayah DJP.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   i) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan upaya dalam mencapai penerimaan yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, pembagunan fasilitas ramah disabilitas, maupun bantuan sosial.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
   i) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan upaya dalam pencapaian target penerimaan yang memberikan kontribusi secara langsung dalam pembiayaan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Penelitian dan penentuan DPP | 2025 |
| 2. | Kunjungan Kerja ke lokasi Wajib Pajak | 2025 |
| 3. | Penelitian material dan analisis Wajib Pajak | 2025 |
| 4. | Penerbitan LHPt dan SP2DK | 2025 |
| 5. | Pembahasan dengan Wajib Pajak | 2025 |
| 6. | Penerbitan LHP2DK | 2025 |
| 7. | Penyelesaian DPP Semester 1 dan 2 tahun 2025, DPP Mandatory secara terarah, terukur dan terpantau sampai tuntas | 2025 |

**b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |
| Capaian (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
  1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb;
6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6).
- Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
  1) memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  2) memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);

3) memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
4) tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
5) tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
  1) tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
  2) tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  3) jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  4) jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.
- Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

b) Formula IKU :
Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP Karanganyar

c) Realisasi IKU :

Realisasi atas pencapaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 adalah 120%. Pemanfaatan data STP yang disediakan pada aplikasi Approweb telah ditindaklanjuti sampai dengan penerbitan STP sesuai dengan batas waktu sehingga realisasi komponen ini bisa mencapai 120%.

Begitu pula tindak lanjut atas pemanfaatan data matching berupa data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan yang disediakan pada aplikasi Approweb. Tindak lanjut atas data ini pertama diterbitkannya LHPt dan/atau SP2DK melalui Daftar Prioritas Pengawasan atau melalui imbauan kepada Wajib Pajak dengan tanggapan berupa pembayaran pajak dan/atau penyampaian SPT/pembetulannya.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | - | - | - | 120% | 120% |

Sumber : Laporan Validasi NKO Tahun 2023 dan Laporan NKO Tahun 2024

Realisasi capaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 telah tercapai maksimal, mempertahankan realisasi capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan aktivitas IKU dilakukan sejak awal tahun dan monitoring pencapaian IKU secara berkala baik oleh Kepala Seksi Pengawasan maupun Seksi Penjaminan Kualitas Data dari aplikasi Mandor.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

i) Segera menerbitkan STP dari daftar nominatif yang seharusnya ditindaklanjuti.

ii) Menerbitkan LHPt dan/atau SP2DK dan surat imbauan atas data pemicu atau data konkret selain tahun pajak berjalan;

iii) Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak untuk menindaklanjuti SP2DK dan imbauan yang telah diterbitkan;

iv) Mengundang Wajib Pajak untuk pembahasan atau konseling atas permintaan penjelasan atas data/keterangan serta menuangkan hasil pembahasan dalam berita acara;

v) Mengingatkan Wajib Pajak yang telah berkomitmen untuk segera melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPT;

vi) Secara rutin memantau tindak lanjut pemanfaatan data selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb dan Mandor untuk memastikan data tersebut telah selesai ditindaklanjuti.

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
   i) Sinergi yang baik antar Seksi Pengawasan dan Seksi Penjaminan Kualitas Data berperan dalam tercapaiannya target. Seksi Penjaminan Kualitas Data menyediakan katalog kinerja sebagai media monitoring bagi Account Representative dalam menindaklanjuti penerbitan STP sesuai daftar nominatif STP dan menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   i) Melakukan digitalisasi proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
   ii) Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran seperti biaya pengiriman STP dan SP2DK serta biaya perjalanan dinas dengan mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Kunjungan kerja ke Wajib Pajak untuk memastikan keberadaan Wajib Pajak dan keberlangsungan usaha Wajib Pajak;
   ii) Konseling/pembahasan dengan Wajib Pajak; dan
   iii) Pemantauan secara rutin tindak lanjut pemanfaatan data selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb dan Mandor.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Menerbitkan STP selain tahun berjalan: secara rutin dilakukan pemantauan pada aplikasi Approweb dan Mandor;
   ii) Melakukan monitoring dan analisis terhadap data konkret selain tahun berjalan: data informasi penunjang selain data konkret/pemicu diperlukan untuk melengkapi analisis;
   iii) Menerbitkan LHPt dan/atau SP2DK atas data konkret selain tahun berjalan: penerbitan LHPt dan/atau SP2DK perlu dilakukan di awal periode sehingga masih terdapat cukup waktu penyelesaiannya;

iv) Menerbitkan imbauan atas data konkret selain tahun berjalan: penerbitan imbauan perlu dilakukan di awal periode agar masih terdapat cukup waktu penyelesaiannya;

v) Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak: kunjungan perlu direncanakan secara efisien sekaligus untuk tujuan yang lain; dan

vi) Melakukan konseling/pembahasan: penyusunan lini masa penyelesaian yang lebih tertib agar penyelesaian SP2DK atau imbauan bisa tepat waktu.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

i) Data selain tahun berjalan bersifat dinamis, sehingga dilakukan pemantauan pada aplikasi Approweb dan Mandor;

ii) Wajib Pajak yang sudah tidak aktif/tidak ditemukan saat dilakukan kunjungan, SP2DK diusulkan untuk ditutup;

iii) Atas Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk melakukan pembayaran pajak dengan nilai potensi yang signifikan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Pemanfaatan data data selain tahun berjalan merupakan upaya dalam mencapai penerimaan yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, pembagunan fasilitas ramah disabilitas, maupun bantuan sosial.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Pemanfaatan data data selain tahun berjalan merupakan upaya dalam pencapaian target penerimaan yang memberikan kontribusi secara langsung dalam pembiayaan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Menerbitkan STP selain tahun berjalan | 2025 |
| 2. | Melakukan monitoring dan analisis terhadap data konkret selain tahun berjalan | 2025 |

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 3. | Menerbitkan LHPt dan/atau SP2DK atas data konkret selain tahun berjalan | 2025 |
| 4. | Menerbitkan imbauan atas data konkret selain tahun berjalan | 2025 |
| 5. | Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak | 2025 |
| 6. | Melakukan konseling/pembahasan | 2025 |

**c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 120% | 120% | 120% | 91.68% | 91.68% | 119.95% | 119.95% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 91.68% | 91.68% | 119.95% | 119.95% |

Sumber : Nota Dinas Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Nomor ND-90/PJ.08/2025

a) Definisi IKU :

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

b) Formula IKU :

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

c) Realisasi IKU :

Komite Kepatuhan Wajib Pajak bertugas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak diperhitungkan dari 3 komponen yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Ditahun 2024 ini KPP Pratama Karanganyar memperoleh realisasi sebesar 119.95%. Realisasi ini tercapai dikarenakan ketiga komponen mampu dilaksanakan dengan baik.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | - | - | - | 119,95% |

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan mulai tahun 2024 dengan target 100%. KPP Pratama Karanganyar berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 119,95%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Melakukan monitoring dan asistensi pengisian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
      ii) Melakukan monitoring atas Wajib Pajak yang termasuk dalam DSP4 untuk terus dilaporkan setiap progresnya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas.
   b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
      i) Kinerja efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dapat berjalan baik dikarenakan sinergi yang baik antar seksi sebagai pemilik IKU. Seksi Pengawasan sebagai aktor yang menjalankan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dapat melakukan monitoring atas Wajib Pajak yang temasuk dalam DSP4 dengan baik. Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan dan Fungsional Pemeriksa Pajak dapat memanfaatkan bahan baku pemeriksaan terhadap PKM Pemeriksaan dengan efektif sehingga IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak dapat tecapai melebihi target.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   i) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak sehingga kegiatan administrasi dapat dilakukan secara efisien;
   ii) Melakukan *Transfer of Knowledge* kepada setiap aktor yang terlibat agar tercipta kesepahaman dalam menyelesaikan Laporan Komite Kepatuhan
d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Diadakannya Rapat Pembahasan DSP4 oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Dengan adanya asistensi pengisian Laporan Pelaksanaan Tugas maka setiap elemen dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dapat disusun sesuai ketentuan.
f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Kendala yang dihadapi adalah tinggi nya beban pekerjaan para aktor sehingga diperlukan waktu lebih untuk dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas. Langkah yang telah diambil adalah melakukan asistensi dengan para aktor agar pengisian Laporan Komite Kepatuhan termonitoring dengan baik.
g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   i) Tercapainya Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan yaitu Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak akan menunjang monitoring terhadap kegiatan pengamanan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI).
h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak akan menunjang monitoring terhadap kegiatan pengamanan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1 | Melakukan monitoring dan asistensi pengisian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak | 2025 |

**7. Penegakan hukum yang efektif**

Deskripsi Sasaran Strategis:

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 120% | 120% | 120% | 120% | 12% | 12% | 120% |
| Capaian (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024 pada Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

b) Formula IKU :

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

c) Realisasi IKU :

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120%. Realisasi pada periode ini tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu saat realisasi tercatat sebesar 113,67% sampai dengan akhir Desember 2023. Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian Tahun 2024 adalah 120%. Realisasi variabel penyelesaian penilain pada tahun 2024 adalah 72% dengan angka realisasi variabel sebesar 75,40. Sedangkan untuk realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu adalah 48% yang didapat dari penyelesaian 24 Laporan Penilaian Non-PBB dan 17 Laporan Penilaian PBB.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100,79% | 96,34% | 115,79% | 113,67% | 120% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

IKU pada tahun ini cukup berbeda dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yang merupakan realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan tanpa kombinasi dengan komponen penilaian. Tercapainya target IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan Wajib Pajak yang meliputi elemen sebagaimana dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dari data perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dapat dilihat adanya peningkatan realisasi tahun sebelumnya. Beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan efektivitas pemeriksaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Perekonomian semakin membaik sehingga dari hasil penggalian potensi oleh fungsional pemeriksa pajak menunjukkan adanya potensi yang lebih tinggi daripada potensi usulan DSPP sehingga Nilai SKP Terbit tahun berjalan lebih besar dibandingkan dengan data potensi DSPP;
- Peningkatan kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan bayar Wajib Pajak yang diperiksa sehingga sebagian besar Wajib Pajak menyetujui nilai SKP yang akan terbit saat pembahasan akhir;
- Sebagian besar proses pemeriksaan dapat diselesaikan secara tepat waktu, hal tersebut didorong juga dengan adanya percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan dalam rangka penerapan CTAS.

Sedangkan untuk Penilaian, terjadinya kenaikan realisasi karena kenaikan angka permintaan bantuan penilaian dari Seksi Pengawasan untuk menggali potensi di bidang properti dan bisnis.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

i) Melakukan monitoring percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan;
ii) Melaksanakan rapat pembahasan DSPP dan mengirim Usulan DSPP lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan;
iii) Komunikasi yang baik antara Account Rerpresentative dengan petugas penilai untuk mencari potensi pajak yang dapat diusulkan penilaian;
iv) Metode penyampaian hasil penilaian yang baik kepada Wajib Pajak didukung dengan dukungan data penilaian yang akurat.

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Selama Tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian maupun menjadi pendorong penurunan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

i) Keberhasilan/peningkatan realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- Peningkatan kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan bayar Wajib Pajak yang diperiksa sehingga sebagian besar wajib pajak menyetujui nilai SKP yang akan terbit saat pembahasan akhir;
- Adanya program percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan dalam rangka penerapan CTAS;
- Potensi dari Seksi Pengawasan dapat diusulkan dan menghasilkan Laporan Penilaian sebagai Langkah awal dalam penggalian potensi seksi Pengawasan.

ii) Pendorong penurunan realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- Wajib Pajak seringkali mengabaikan surat permintaan/peminjaman dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan sehingga proses pemeriksaan terhambat dan tidak dapat selesai tepat waktu;
- Sebagian Wajib Pajak bersikap kurang kooperatif dalam proses pemeriksaan sehingga penggalian potensi belum optimal sesuai usulan potensi DSPP;
- Memburuknya kegiatan usaha Wajib Pajak sehingga kemampuan membayar (ATP) menurun dan akhirnya wajib pajak tidak menyetujui SKP yang akan terbit;

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

i) Menggunakan kertas kerja excel untuk membuat register dan kegiatan administrasi terkait pemeriksaan lainnya sehingga dapat dilakukan dengan efisien;

ii) Menggunakan kertas kerja excel untuk membuat monitoring permintaan bantuan penilaian agar dapat terpantau.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 antara lain:

i) Monitoring percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan;
ii) Membuat laporan berkala ke Kanwil setiap triwulan terhadap progress permintaan bantuan penilaian;

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Dengan dilakukannya monitoring penyelesaian pemeriksaan secara realtime, peluang ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan dapat ditingkatkan sehingga meminimalisir pemeriksaan yang penyelesaiannya tidak tepat waktu;
   ii) Dengan adanya laporan berkala setiap triwulan maka progress kinerja penilaian dapat diketahui dan terpantau;
f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Realisasi penyelesaian pemeriksaan hampir tidak tercapai karena kurang maksimalnya prognosa atas tunggakan yang akan diselesaikan pemeriksaannya sehingga dilakukan pemantauan rutin dan penyesaian.
g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   i) Pembayaran SKP maupun STP hasil pemeriksaan oleh Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan pajak yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
   ii) Hasil Pemeriksaan dan Penilaian sesuai dengan kondisi realita, tidak membedakan gender Wajib Pajak.
h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
   i) Variabel dalam capaian efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan salah satu indikator tercapainya penerimaan pajak dan keefektivan proses pemeriksaan yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaui berbagai program bantuan, subsidi, maupun fasilitas serta infastruktur layanan publik.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam pemilihan Wajib Pajak dan penyusunan Potensi yang Diusulkan dalam rangka memenuhi bahan baku pemeriksaan | 2025 |
| 2. | Melakukan monitoring penyelesaian tunggakan pemeriksaan agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu | 2025 |
| 3. | Melakukan monitoring Permintaan Bantuan Penilaian dari Seksi Pengawasan | 2025 |
| 4. | Melakukan penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang diusulkan ke seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | 2025 |

**b. Tingkat efektivitas penagihan**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 15% | 30% | 30% | 40% | 45% | 75% | 75% |
| Realisasi | 29,59% | 69,74% | 69,74% | 92,52% | 92,52% | 104,65% | 104,65% |
| Capaian (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024 pada Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

b) Formula IKU :

50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

c) Realisasi IKU :

Tercapainya realisasi maksimal pada IKU ini didukung dengan optimalnya kegiatan pada setiap komponen variabel.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Efektivitas Penagihan | 100% | 108,65% | 114,62% | 107,24 % | 104,65% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

Terdapat fluktuasi kenaikan dan penurunan realisasi dari beberapa tahun terakhir namun dari taget yang ditetapkan capaian terhitung maksimal 120%. KPP Pratama Karanganyar dapat mempertahankan kinerja penagihan dan melakukan upaya-upaya sehingga realisasi mencapai target diantaranya memberikan pelatihan/diklat kepada JSPN baru yang di tunjuk dan mengadakan koordinasi dengan pihak terkait, agar kegiatan penagihan dapat berjalan dengan baik.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

i) Melakukan pemblokiran rekening secara serempak terhadap Penunggak Pajak;

ii) *Communication Skill* Juru Sita Pajak yang andal untuk pendekatan kepada Wajib Pajak.

b) Analisis penyebab kerbehasil atau peningkatan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

i) Kemampuan dan kompetensi Juru Sita Pajak yang handal, untuk pendekatan kepada Wajib Pajak;

ii) Kerjasama tim penagihan dalam pencapaian target tahun 2024.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   i) Melakukan digitalisasi dokumen penagihan pajak, sehingga administrasi penagihan lebih efisien;
   ii) Pengiriman dokumen penagihan tahun sebelumnya ke PPDDP, agar dokumen penagihan lebih mudah dalam proses pengadministrasian.
d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Kegiatan Blokir Serentak yang di adakan Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah II sangat efektif dalam menjaring rekening Penunggak Pajak besar.
e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Perencanaan Penagihan 2024, sudah sesuai lini masa sehingga target efektivitas penagihan dapat tercapai.
f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Untuk mengatasi kendala Wajib Pajak yang kurang Kooperatif, dilakukan koordinasi tim Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Tengah II.
g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   i) Pencairan piutang perpajakan, dapat didistribusikan kembali ke masyarakat, melalui belanja sosial untuk seluruh masyarakat.
h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
   i) Pencairan piutang perpajakan, dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan stunting, kesetaraan gender dan kemiskinan;
   ii) Pencarian piutang pajak/penerimaan pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastuktur.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Optimalisasi tindak lanjut WP DSPC Tahun 2025 | 2025 |

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 2. | Melakukan Blokir Serentak Kanwil DJP Jawa Tengah II dalam rangka percepatan pencairan piutang tahun 2025. | 2025 |
| 3. | Menyusun laporan tindak lanjut WP DSPc setiap semester | 2025 |

**c. Persentase penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| Realisasi | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 200,00% | 200,00% | 200% | 200% |
| Capaian (Max 120) | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Aplikasi Approweb

a) Definisi IKU :

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

b) Formula IKU :

Realisasi Penyampaian usul Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah/Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah x 100%

c) Realisasi IKU :

Realisasi Penyampaian usul Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 200% dengan jumlah dua usulan bukti permulaan yang telah dilakukan pembahasan pada tingkat Kantor Wilayah.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | - | - | - | - | 200% |

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

Tercapainya Penyampaian usul Bukti Permulaan menunjukkan bahwa usulan yang disampaikan merupakan usulan yang layak dan memenuhi ketentuan untuk dilakukan Pemeriksaan bukti permulaan. Beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan efektivitas pemeriksaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Komite kepatuhan wajib pajak melakukan monitoring progres atas usulan bukti permulaan sehingga sudah disampaikan usulan di awal tahun mengingat usulan bukti permulaan diakui setelah berita acara diterbitkan;
- *Account Representative* melaksanakan mitigasi risiko dan mengoptimalkan prosedur pengawasan sebelum mengusulkan wajib pajak yang terindikasi adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan maupun tindakan pidana perpajakan.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

i) Melakukan monitoring dan koordinasi dengan Seksi Pengawasan yang akan menyampaikan usulan bukti permulaan;

ii) Melakukan monitoring atas usulan yang telah disampaikan melalui konfirmasi dengan *Account Representative* yang dapat memantau perkembangan usulan melalui Approweb.

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Selama Tahun 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan Realisasi Penyampaian usul Bukti Permulaan yaitu:

i) Kompetensi yang optimal saat melakukan analisis terhadap ketidakpatuhan wajib pajak hingga ditemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang menyebabkan kerugian negara.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   i) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Melakukan monitoring dan koordinasi anatara Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan terkait usulan bukti permulaan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Dengan dilakukannya monitoring atas penyampaian usulan bukti permulaan, dapat menurunkan kemungkinan terlewatnya jangka waktu pengusulan dan meminimalisir kemungkinan ditolaknya usulan bukti permulaan.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Belum tentu ada indikasi tindak pidana perpajakan atas ketidakpatuhan wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya sehingga pemilihan Wajib Pajak yang diusulkan harus memenuhi syarat, kondisi, dan ketentuan terkait usulan bukti permulaan untuk meminimalisir peluang ditolaknya usulan yang akan menyebabkan tidak diakuinya sebagai realisasi usul bukti permulaan.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   i) Dengan tercapainya realisasi penyampaian usulan bukti permulaan, potensi atas penerimaan pajak akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
   i) Dengan tercapainya IKU penyampaian usulan bukti permulaan, penerimaan pajak akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaui berbagai program bantuan, subsidi, maupun fasilitas serta infastruktur layanan publik.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Mengajukan usulan bukti permulaan di awal tahun (triwulan I atau II) | 2025 |
| 2. | Mengusulkan wajib pajak yang menyebabkan adanya kerugian negara maupun indikasi tindakan pidana perpajakan sehingga meningkatkan peluang diterimanya usulan tersebut | 2025 |

**8. Data dan informasi yang berkualitas**

Deskripsi Sasaran Strategis :

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

**a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| Realisasi | 38,58% | 110% | 110% | 120% | 120% | 120% | 120% |
| Capaian (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakanuntuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamattanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk

mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampua melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset Wajib Pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang diantaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatanberdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perinta Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Lapora pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia

jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
    b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
    c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
   a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
   b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
   c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
   d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
   e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
   f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

b) Formula IKU :

| | |
|---|---|
| Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan) + (Persentase penyediaan data potensi perpajakan | X100% |
| 2 | |

c) Realisasi IKU :

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data dan Potensi Perpajakan terdiri dari kegiatan pengamatan dan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). Pada tahun 2024 KPP Pratama Karanganyar berhasil mencapai target IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dengan capaian 120% dari target 100%. Bahkan di triwulan III KPP Pratama Karanganyar sudah berhasil melampaui target dan dapat mencapai maksimal 120%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 150% | 187,13% | 136,05% | 120% | 120% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

IKU pada tahun 2023 dan 2024 cukup berbeda dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya yang merupakan realisasi penyediaan data potensi perpajakan tanpa kombinasi dengan komponen penyelesaian laporan pengamatan. Capaian IKU ini tetap stabil selalu tercapai bahkan melebihi target selama 5 tahun terakhir.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Meneliti dan mencari bahan untuk alat keterangan dari pengamatan dan penelitian;
      ii) Membuat lembar pengamatan/ penelitian;
      iii) Melakukan penginputan segera pada aplikasi Alket;
      iv) Melakukan penelitian dan memvalidasi alket yang sudah direkam;
      v) Melakukan approval dan validasi terhadap KPDL agar tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.
   b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      i) Melakukan pengamatan yang komprehensif dengan pengumpulan data potensi perpajakan berbasis lapangan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi KPDL dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan);

ii) Melaksanakan kegiatan geotagging dengan cermat agar objek pajak bisa tercatat dengan tepat dan akurat.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   i) Melaksanakan forum sebagai tempat untuk berbagi pengalaman mengenai kegiatan pengumpulan data lapangan.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Mengadakan forum sebagai wadah untuk *transfer of knowledge* berbagai seluk beluk kegiatan pengumpulan data lapangan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Mencari bahan alat keterangan dari pengamatan dan penilaian sehingga basis data semakin luas dan data potensi pun semakin banyak;
   ii) Melaksanakan kegiatan geotagging objek pajak dengan cermat agar didapat data objek pajak yang tepat dan akurat;
   iii) Melakukan penelitian dan memvalidasi alket yang sudah direkam.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Kendala yang dihadapi adalah data alket yang masuk sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk direkam semuanya. Solusi yang dapat diambil adalah melakukan klasifikasi atas data alket tersebut. Data Alket yang dinilai dapat memunculkan potensi pajak diutamakan untuk diproses lebih lanjut.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   i) Tercapainya IKU Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan yaitu Data Potensi Perpajakan akan menjadi tambahan bahan baku dalam kegiatan pengamanan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Tercapainya IKU Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan memiliki kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Kontribusi yang dapat diberikan yaitu Data Potensi Perpajakan akan menjadi tambahan bahan baku dalam kegiatan pengamanan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Mencari bahan alat keterangan dari pengamatan dan penilaian | 2025 |
| 2. | Membuat lembar pengamatan/penilaian | 2025 |
| 3. | Melakukan penginputan segera pada aplikasi alket | 2025 |
| 4. | Melakukan penelitian dan memvalidasi alket yang telah direkam | 2025 |
| 5. | Melakukan approval dan validasi terhadap KPDL agar tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan | 2025 |

**b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 55% | 55% |
| Realisasi | 51,20% | 71,16% | 71,16% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Capaian (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Aplikasi monitoringspt:8086

a) Definisi IKU :

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
   1) Data Kendaraan Bermotor;
   2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
   3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
      - Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
      - Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
   1) Data Sektor Properti yang meliputi:
      - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      - Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
      - Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
   2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
   3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai

data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

b) Formula IKU :

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

c) Realisasi IKU

Ditahun 2024 KPP Pratama Karanganyar diminta untuk menyampaikan Data ILAP diantaranya 6 data utama dan 5 data lainnya untuk Kabupaten Karanganyar dan untuk Kabupaten Sragen terdapat 6 data utama dan 5 data lainnya. Atas target data tersebut KPP Pratama Karanganyar dapat memenuhi target dan mendapatkan realisasi sebesar 100%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP | - | - | - | 100% | 100% |

Sumber : Laporan Validasi NKO Tahun 2023 dan Laporan NKO Tahun 2024

Pada tahun 2023 KPP Karanganyar telah memenuhi target pengumpulan data ILAP berupa 14 data sehingga realisasi penghimpunan data ILAP ditahun 2023 sebesar 100%. Kinerja yang baik ini terus dipertahankan sehingga tahun 2024 realisasi penghimpunan data ILAP tetap bertahan diangka 100% dengan total data terhimpun 22 data.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

i) Melakukan kunjungan ke dinas terkait sebagai penyedia data untuk menjalin komunikasi yang baik dan menyampaikan surat permintaan data;

ii) Melakukan survei ke tiap penyedia data atas ketersediaan data yang dibutuhkan;

iii) Melakukan penyusunan data ILAP sesuai dengan format yang ditentukan;
iv) Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah terkait pertukaran data dan informasi.

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
   i) Terjalinnya komunikasi yang baik antara pihak KPP dengan dinas terkait;
   ii) Adanya perjanjian kerja sama (PKS) yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan pihak Kantor Wilayah DJP.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   i) Melakukan optimalisasi komunikasi efektif kepada dinas/pihak penyedia data ILAP.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Menjalin koordinasi yang lebih baik dengan dinas terkait dengan melakukan sosialisasi terkait urgensi data ILAP dan segala ketentuan tentang PKS.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Menjalin komunikasi yang lebih intens dengan SKPD terkait sehingga penghimpunan data dapat lebih optimal;
   ii) Menginformasikan kepada SKPD terkait bahwa data harus dikirim secara lengkap dan sesuai ketentuan;
   iii) Melakukan daftar periksa ketersediaan atau ketidaktersediaan data secara detail tiap elemen data sehingga dapat melakukan pemetaan sejak awal elemen mana saja yang tidak dimiliki SKPD tersebut untuk selanjutnya dicari solusi atas permasalahan tersebut.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Dalam penghimpunan data ILAP seringkali terkendala dengan respon dinas yang kurang kooperatif sehingga data yang diperlukan tidak segera terpenuhi. Untuk menghadapi hal tersebut dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama sehingga lebih mengikat antara pihak Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Dengan adanya PKS maka permintaan data sudah terdata dan tertulis dengan jelas diawal perjanjian.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Tercapainya IKU Penghimpunan Data ILAP memiliki kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan yaitu Data ILAP akan menunjang monitoring terhadap kegiatan pengamanan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI).

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Tercapainya IKU Penghimpunan Data ILAP memiliki kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Kontribusi yang dapat diberikan yaitu Data ILAP akan menunjang monitoring terhadap kegiatan pengamanan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Melakukan survei ketersediaan data dengan pihak dinas/penyedia data | 2025 |
| 2. | Melakukan kunjungan untuk penyampaian surat dan koordinasi yang lebih baik | 2025 |

**9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Deskripsi Sasaran Strategis :

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

**a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 104,00 | 109,00 | 109,00 | 120,00 | 120,00 | 117,49 | 117,49 |
| Capaian (Max 120) | 104 | 109 | 109 | 120,00 | 120,00 | 117,49 | 117,49 |

Sumber : Aplikasi SIKKA, Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-21/PJ.11/2025**,** dan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Nomor ND-124/WPJ.32/2025

a) Definisi IKU :

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

a) Formula IKU :

(Capaian Komponen 1 Kualitas Kompetensi x 50%) + (Capaian Komponen 2 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM x 50%)

b) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, realisasi telah melebihi target yang ditetapkan termasuk dalam pemenuhan setiap komponen penyusun IKU.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanan kebintalan SDM | 100% | 82,95% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, dan Laporan NKO Tahun 2024

Terdapat perubahan komponen pada IKU ini untuk tahun 2024 yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu penambahan komponen

kebintalan SDM. Sedangkan IKU pada tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya pada persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi.

Dari data beberapa tahun terakhir, KPP Pratama Karanganyar berhasil mempertahankan realisasi persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi, termasuk pada tahun 2024. Namun demikian, pada IKU tahun ini terdapat salah satu indikator pada Komponen 2-Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yang tidak tercapai maksimal yaitu pada parameter feedback penilaian kegiatan kebintalan oleh peserta hanya mendapatkan nilai sebesar 80 dari nilai maksimal 100.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Membuat Nota Dinas imbauan pelaksanaan pemenuhan jam pelatihan non tatap muka melalui e-learning StudiA pada bulan April 2024;
      ii) Menghimbau pegawai untuk menyelesaikan e-learning melalui Access Kemenkeu Learning Center;
      iii) Melakukan monitoring capaian jam pelatihan pegawai setiap triwulan;
      iv) Menyiapkan sarana dan prasaran bagi pelaksana maupun pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi teknis
      v) Mengadakan pembelajaran melalui In House Training (IHT) berdasarkan usul kebutuhan pegawai;
      vi) Mengadakan empat kegiatan kebintalan pada setiap triwulan dengan tema yang berbeda;
      vii) Membuat laporan kegiatan kebintalan SDM dan mengirimkan laporan tersebut ke Kantor Wilayah sebelum batas waktu pelaporan.
   b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

      Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja antara lain:
      i) Pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi teknis telah mempersiapkan diri dengan materi-materi yang akan diujikan;
      ii) Sebagian besar pegawai mengikuti himbauan dengan melaksanakan e-learning melalui StudiA sebelum semester I berakhir sehingga mendapatkan poin maksimal;
      iii) Sebagian besar pegawai mengikuti kegiatan In House Training dan Kegiatan Kebintalan yang diadakan.
   c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan dalam capaian atas kinerja antara lain:

i) Monitoring atas pemenuhan jam pelatihan melalui aplikasi SIKKA;
ii) Melakukan himbauan kepada pegawai secara daring;
iii) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran pada kegiatan Kebintalan SDM dan In House Training maupun sosialisasi.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   i) Adanya grup belajar persiapan uji kompetensi teknis sebagai ruang diskusi bagi pegawai;
   ii) Pelaksanaan e-learning melalui StudiA oleh pegawai pada Semester I Tahun 2024;
   iii) Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dan In House Training secara berurutan pada satu waktu yang bersamaan sehingga lebih efisien.
e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   i) Risiko atas kurangnya antusiasme pegawai dalam melaksanakan pembelajaran secara daring dengan memberikan pengumuman untuk melaksanakan e-learning sejak jauh hari;
   ii) Risiko adanya pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dengan membentuk ruang diskusi sebelum dilaksanakannya ujian;
   iii) Risiko kurangnya dana dalam pelaksanaan kegiatan dengan membuat rencana jadwal kegiatan kebintalan SDM dan In House Training setiap periode.
f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   i) Terdapat pegawai yang tidak menyelesaikan e-learning StudiA pada awal waktu, sehingga Unit Pengelola Kepegawaian membuat monitoring setiap bulan dan mengingatkan pegawai untuk segera menyelesaikan e-learning sebagai pemenuhan jam pelatihan non tatap muka;
   ii) Terdapat kekurangan dana dalam kegiatan Kebintalan SDM sehinggal acara digabung berurutan dengan agenda In House Training;
g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Tercapainya IKU tidak berkaitan langsung dengan penerimaan negara, namun meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM yang berintegritas dan profesional diharapkan mampu mendukung dalam proses penggalian potensi untuk pengamanan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI).

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Tercapainya IKU tidak berkaitan langsung dengan penerimaan negara, namun meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM yang berintegritas dan profesional diharapkan mampu mendukung dalam proses penggalian potensi untuk pengamanan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi mengatasi isu upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Melaksanakan kebintalan SDM sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pada tahun 2025 | 2025 |
| 2. | Membuat perencanaan In Hosue Training selama tahun 2025 | 2025 |
| 3. | Menyelenggarakan kegiatan IHT sesuai dengan usulan setiap seksi | 2025 |
| 4. | Membuat Nota Dinas pelaksanaan e-learning melalui studia dan KLC | 2025 |
| 5. | Membuat monitoring pemenuhan jam pelatihan secara periodik | 2025 |

**b. Indeks Penilaian Integritas Unit**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Realisasi | | | | 100 | 100 | 96,24 | 96,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaian (Max 120) | | | | 117,65 | 117,65 | 113,22 | 113,22 |

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024 pada Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja.

Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

b) Formula IKU :

Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden

c) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, realisasi telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,24 dengan capaian sebesar 113,22.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | - | 96,55 | 93,36 | 95,09 | 96,24 |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, dan Laporan NKO Tahun 2024

Dari data beberapa tahun terakhir, KPP Pratama Karanganyar berhasil mempertahankan realisasi indeks penilaian integritas unit, termasuk pada tahun 2024.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

i) Memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dan sesuai dengan ketentuan dalam kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu/*Front Office* sepanjang tahun berjalan;

ii) Menghubungi dan menjelaskan kepada Wajib Pajak responden pada periode pengisian survei (triwulan III dan IV) mengenai sruvei SPIU bahwa survei tersebut tidak berdampak pada Wajib Pajak bersangkutan dan berkaitan dengan penilaian terhadap organisasi.

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja antara lain:

i) Pegawai tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan yang mana kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan berbandinng lurus dengan hasil SPIU.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan dalam capaian atas kinerja antara lain:

i) Berbagai komunikasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan secara luring dan petugas yang melayani Wajib Pajak memiliki kompetensi dan integritas terhadap keluhan dan kebutuhan Wajib Pajak.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

i) Adanya sesi edukasi kepada Wajib Pajak dan mengingatkan kepada Wajib Pajak untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun terhadap layanan yang diberikan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

i) Risiko Wajib Pajak tidak dapat dihubungi dengan pemilihan dan penyampaian longlist responden yang cukup responsif selama proses pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

i) Kendala yang dihadapi pada saat periode pelaksanaan survei yaitu survei yang dikirimkan ke email Wajib Pajak tidak diketahui batch pengirimannya sehingga tidak dapat diprediksi kapan survei dikirimkan ke Wajib Pajak. Atas kendala ini, pegawai mengingatkan kepada Wajib Pajak untuk membuka email secara berkala sehingga dapat memberikan penilaian kepada unit kerja;

ii) Wajib Pajak tidak mengetahui kata sandi email atau mengusulkan email lainnya setelah setelah data *longlist* dikirimkan. Atas kendala ini, Unit Kepatuhan Internal berkoordinasidengan KITSDA untuk mengganti email Wajib Pajak dan menambah responden.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Tercapainya IKU tidak berkaitan langsung dengan penerimaan negara, namun semakin tinggi nilai pada survei penilaian integritas unit berbanding lurus dengan kepercayaan Wajib Pajak pada instansi yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai

dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI).

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Tercapainya IKU tidak berkaitan langsung dengan penerimaan negara, namun semakin tinggi nilai pada survei penilaian integritas unit berbanding lurus dengan kepercayaan Wajib Pajak pada instansi sehingga meningkatkan penerimaan pajak dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi mengatasi isu upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Pemilihan Wajib Pajak yang responsif sebagai responden | 2025 |
| 2. | Memberikan pelayanan terbaik dan memegang teguh integritas dengan tidak menerima imbalan dari Wajib Pajak | 2025 |
| 3. | Menjalin komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak dalam batas pelaksanaan tugas dan fungsi | 2025 |

**c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 23 | 47 | 47 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Realisasi | 23,28 | 38,34 | 38,34 | 86,80 | 86,80 | 100 | 100 |
| Capaian (Max 120) | 101,22 | 81,57 | 81,57 | 120 | 120 | 111,11 | 111,11 |

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024 pada Aplikasi Mandor

a) Definisi IKU :

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

b) Formula IKU :

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

c) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, realisasi telah tercapai maksimal dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 dengan capaian sebesar 111,11.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat efektivitas | 100% | 100% | 99,94% | 99,85% | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | | | | | |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, dan Laporan NKO Tahun 2024

Terdapat perubahan komponen pada IKU ini untuk tahun 2024 yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu penambahan komponen pelaksanaan budaya kinerja. Sedangkan IKU pada tahun 2020 sampai dengan 2022 hanya Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan serta pada tahun 2023 hanya Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko.

Dari data beberapa tahun terakhir, KPP Pratama Karanganyar berhasil mempertahankan realisasi melebihi target yang ditetapkan, termasuk pada tahun 2024.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Menyusun materi penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-804/PJ.11/2024;
      ii) Melaksanakan kegiatan penyampaian imbauan pada awal triwulan dan Mengirimkan laporan penyampaian imbauan ke Kantor Wilayah segera setelah kegiatan dilaksanakan;
      iii) Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO), mengirimkan Laporan NKO dan menyusun bukti pendukung DRKO sesuai ketentuan;
      iv) Menyusun piagam manajemen risiko pada bulan Januari sebelum batas waktu;
      v) Menyampaikan laporan pemantauan triwulanan sebelum batas waktu;
   b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

      Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja antara lain:
      i) Pelaksanaan kegiatan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan penyampaian laporan pelaksanaanya tepat waktu;
      ii) Pelaksanaan kegiatan DKRO dan penyampaian bukti pelaksanaannya tepat waktu;

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan dalam capaian atas kinerja antara lain:

i) Proses penyusunan laporan dan dokumen pendukung dilakukan melalui berbagai aplikasi sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data;

ii) Proses koordinasi dalam penysunan dokumen pendukung dilakukan oleh Administrator Kinerja Organisasi (AKO) dengan salah satu pegawai perwakilan dari setiap seksi.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

i) Sinergi dan dukungan dari seluruh seksi dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan kegiatan;

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

i) Risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan/atau penyampaian laporan dengan membuat lini masa dan pengingat untuk setiap komponen kegiatan.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

i) Kendala yang dihadapi yaitu data capaian kinerja pada aplikasi mandor muncul berdekatan dengan batas akhir pelaksanaan DKRO. Untuk mengantgisipasi kendala tersebut, AKO menyusun laporan NKO dengan perhitungan manual di awal waktu setelah triwulan berakhir.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Tercapainya IKU tidak berkaitan langsung dengan penerimaan negara, namun semakin tinggi nilai efektivitas manajemen kinerja dan manajemen risiko semakin besar pula dampaknya terhadap optimalisasi sumber daya dan pencapaian tujuan strategis organisasi yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI).

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Tercapainya IKU tidak berkaitan langsung dengan penerimaan negara, namun semakin tinggi nilai efektivitas manajemen kinerja dan manajemen risiko semakin besar pula dampaknya terhadap optimalisasi sumber daya dan pencapaian tujuan strategis organisasi sehingga meningkatkan penerimaan pajak dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi mengatasi isu upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Pemilihan Wajib Pajak yang responsif sebagai responden | 2025 |
| 2. | Memberikan pelayanan terbaik dan memegang teguh integritas dengan tidak menerima imbalan dari Wajib Pajak | 2025 |
| 3. | Menjalin komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak dalam batas pelaksanaan tugas dan fungsi | 2025 |

**10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

Deskripsi Sasaran Strategis :

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

**a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 102,13 | 102,3 | 102,3 | 110,0 | 110,07 | 120 | 120 |
| Capaian (Max 120) | 102,12 | 102,30 | 102,30 | 110,07 | 110,07 | 120 | 120 |

Sumber : Indikator Pelaksanaan Anggaran dan Aplikasi SMART

a) Definisi IKU :

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

b) Formula IKU :

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

| Indeks | Kriteria |
|---|---|
| 120 | Realisasi NKA ≥ 95,00 |
| 100 < X < 120 | 100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95) |
| 100 | Realisasi NKA = 91 |
| 80 < X < 100 | 80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91) |
| 80 | Realisasi NKA = 80 |
| 79.9 | Realisasi NKA < 80 |

c) Realisasi IKU :

Pada tahun 2024, realisasi telah tercapai maksimal dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 120 dengan capaian sebesar 120.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun Y-4 2020 | Realisasi Tahun Y-3 2021 | Realisasi Tahun Y-2 2022 | Realisasi Tahun Y-1 2023 | Realisasi Tahun Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 95,54 | 95,57% | 94,67% | 99,27% | 120% |

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023, Laporan NKO Tahun 2024

Peningkatan realisasi belanja tahun 2024 dikarenakan satker melakukan optimalisasi belanja pada pagu DIPA yang tersedia untuk menambah manfaat kepada seluruh *stakeholder*. Satker melakukan pembelian belanja barang maupun modal yang berguna dalam rangka mendukung penerimaan perpajakan yang telah ditargetkan pada tahun berjalan.

Satker melakukan identifikasi terhadap target IKU pada tahun berjalan, menerapkan langkah-langkah dan menyusun strategi agar mencapai target dari setiap akhir triwulan sampai dengan akhir tahun. Diharapkan setiap strategi yang sudah dilakukan akan memberikan hasil yang optimal dari target yang telah ditetapkan pada setiap periode penilaian IKU.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun Y dalam Renja DJP | Target Tahun Y dalam Renstra DJP | Target Tahun Y dalam RPJMN | Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 95% | 95% | - | 100% | 100,19% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Sumber : Dokumen Rencana Strategis DJP 202-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan NKO Tahun 2024

Gap dari target dan realisasi tidak signifikan karena dibawah 1%. Hal ini bisa diasumsikan antara target dan realisasi hampir sama. Gap tersebut dikarenakan formula dari IKU tahun 2024 berbeda dari tahun 2023.

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      i) Optimalisasi pagu anggaran yang ada;
      ii) Strategi belanja barang yang efisien;
      iii) Sinergi tim keuangan dari KPP Pratama Karanganyar dan KP2KP Sragen.
   b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
      i) Satker melakukan optimalisasi pagu anggaran yang sudah tersedia untuk dilakukan mekanisme revisi untuk belanja yang kurang optimal ke belanja yang lebih dibutuhkan dalam kegiatan mendukung penerimaan perpajakan;
      ii) Sinergi tim keuangan dari KPP Pratama Karanganyar dan KP2KP Sragen dalam mengelola keuangan di dalam pagu DIPA KPP Pratama Karanganyar.
   c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
      i) Tim keuangan dari KPP Pratama Karanganyar dan KP2KP Sragen yang hanya terdiri dari 8 pegawai yang bertugas dalam mengelola DIPA 015 KPP Pratama Karanganyar;
      ii) Belanja barang tekait perjalanan dinas dilakukan dengan selektif dan efisien.
   d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
      i) Koordinasi dalam penyusunan anggaran satker dengan pihak-pihak yang berwenang dalam kegiatan pengamanan penerimaan negara;
      ii) Kooordinasi tim keuangan dalam melakukan strategi mendukung kegiatan pengamanan penerimaan negara.
   e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
      i) Melakukan evaluasi dari capaian tahun 2023 untuk dilakukan mitigasi tahun 2024 untuk target yang belum mendapatkan hasil yang maksimal;
      ii) Mempertahankan aksi/strategi untuk hasil yang sudah tercapai sehingga bisa diterapkan di tahun 2024.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

i) Pagu belanja awal tidak sesuai dengan kebutuhan satker. Satker melakukan optimalisasi pagu anggaran yang sudah tersedia untuk dilakukan mekanisme revisi untuk belanja yang kurang optimal ke belanja yang lebih dibutuhkan dalam kegiatan mendukung penerimaan perpajakan;

ii) Lokasi kantor berada di dua kabupaten yang berbeda. Sinergi tim keuangan dari KPP Pratama Karanganyar dan KP2KP Sragen dalam mengelola keuangan di dalam pagu DIPA KPP Pratama Karanganyar.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

i) Satker melakukan pengeluaran anggaran sesuai kebutuhan *stakeholder*. *stakeholder* diharapkan bisa merasakan manfaat dari pengeluaran anggaran tersebut;

ii) Satker melakukan pengeluaran anggaran sesuai dengan target dari pihak-pihak pemangku kepentingan dalam hal mencapai dan mendukung pengamanan penerimaan negara.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

i) Satker melakukan pengeluaran anggaran kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan kontrak maupun non kontrak banyak yang dari UMKM. Hal ini diharapkan bisa ikut mendorong perekonomian UMKM di wilayah Kabupaten Karanganyar dan Sragen.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

| No | Rencana Aksi | Periode |
|---|---|---|
| 1. | Analisis Kebutuhan dari Pemangku Kepentingan | 2025 |
| 2. | Penyusunan Rencana Penarikan Dana | 2025 |
| 3. | Koordinasi dari tim keuangan dengan Pemangku Kepentingan | 2025 |

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi penyerapan anggaran KPP Pratama Karanganyar pada tahun 2024 terserap **96,82 %** atau sebesar **Rp6.983.754.867,-** dari pagu anggaran sebesar **Rp7.212.961.000,-.** Perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut:

**Perbandingan Pagu Anggaran Dan Realisasi Anggaran**

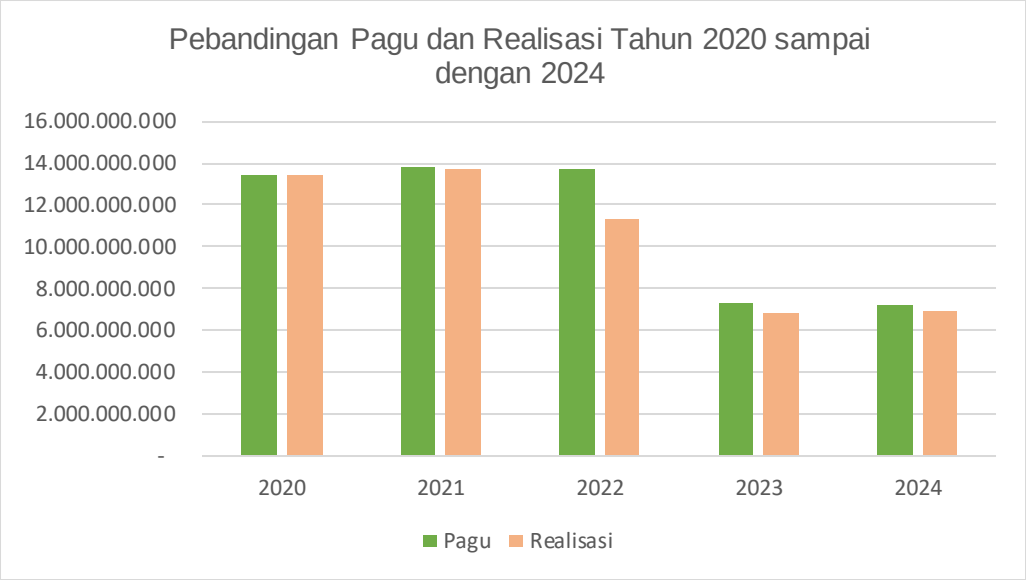


Capaian realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut:

**Capaian Realisasi Penyerapan Anggaran**

Data Realiasi Anggaran Pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

| Program/ Kegiatan Tahun 2024 | | Anggaran Awal 2024 | Anggaran Revisi 2024 | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara | | Rp 2.425.515.000 | Rp 1.674.485.000 | Rp 1.576.299.456 |
| 1. | Ekstensifikasi Penerimaan Negara | Rp 1.322.071.000 | Rp 783.041.000 | Rp 745.382.610 |
| 2. | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | Rp 275.593.000 | Rp 275.593.000 | Rp 261.831.947 |
| 3. | Pengawasan dan Penegakan Hukum | Rp 827.851.000 | Rp 615.851.000 | Rp 569.084.899 |
| B. Program Dukungan Manajemen | | Rp 5.048.161.000 | Rp 5.505.433.000 | Rp 5.410.710.845 |
| 1. | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp 4.029.756.000 | Rp 4.747.743.000 | Rp 4.636.205.845 |
| 2. | Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp 1.018.405.000 | Rp 792.690.000 | Rp 774.505.000 |
| Total | | Rp 7.473.676.000 | Rp 7.179.918.000 | Rp 6.987.010.301 |

## C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan operasional pada tahun 2024, efisiensi dalam penggunaan sumber daya menjadi faktor penting bagi organisasi untuk memastikan kelangsungan dan pencapaian sasaran strategis.

Berbagai langkah telah diterapkan guna mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, aset, dan serta teknologi informasi. Efisiensi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pemborosan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, terstruktur, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan pengelolaan sumber daya yang efektif, organisasi dapat lebih fokus dalam merealisasikan visi dan misinya, meningkatkan kinerja keseluruhan, serta memastikan bahwa rencana aksi yang diambil berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran utama.

Efisiensi pada bidang anggaran di tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis pada prioritas kebutuhan organisasi. Evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang ada dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar mendukung tujuan strategis dan operasional organisasi. Efisiensi pada bidang anggaran dan proses revisi DIPA saling terkait erat dalam upaya memastikan penggunaan sumber daya negara yang optimal. Revisi DIPA merupakan langkah penting dalam menyesuaikan anggaran dengan kondisi dan kebutuhan yang dinamis sepanjang tahun anggaran. Proses revisi ini memberikan ruang untuk meninjau ulang anggaran yang sudah disetujui, memperbaiki ketidaksesuaian alokasi dana, serta mengatasi perubahan kebutuhan yang muncul, baik karena faktor eksternal maupun internal.

Efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui pendekatan yang mengoptimalkan potensi setiap individu dengan memfokuskan pengelolaan tenaga kerja pada kinerja yang terukur dan relevan. Pengelolaan berbasis kinerja memastikan bahwa setiap pegawai berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan organisasi, dengan indikator pencapaian yang jelas dan dapat dipantau secara berkala. Setiap pegawai memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan evaluasi pencapaian target dilakukan setiap triwulanan, semester, dan/atau tahunan sesuai dengan manual yang telah diberikan. Digitalisasi sistem administrasi SDM dan penggunaan aplikasi manajemen kinerja seperti aplikasi SIKKA, HRIS, Satu Kemenkeu, dan e-performance berperan penting dalam mengurangi beban kerja manual, meningkatkan efisiensi proses, dan memastikan akurasi data yang lebih baik. Selain itu, untuk mendukung pengembangan kompetensi, dilaksanakan program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan proses bisnis menjadi kunci, agar pegawai memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dan mendukung proses operasional yang lebih efisien dalam pencapaian sasaran strategis.

## D. KINERJA LAIN-LAIN

Penghargaan yang diraih merupakan bentuk komitmen dan kinerja yang telah ditunjukkan dalam mencapai sasaran strategis. Berikut merupakan beberapa penghargaan yang diraih oleh KPP Pratama Karanganya pada tahun 2024.

1. Peringkat I Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II;
2. Peringkat I Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Penagihan Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II;
3. Peringkat II Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Pemeriksaan Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II;
4. Peringkat III Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Penegakan Hukum Tahun 2024 Melebihi 200% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

# BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Karanganyar Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada Tahun 2024 KPP Pratama Karanganyar berhasil menghimpun penerimaan negara sebesar Rp726.308.073.565 dari target sebesar Rp724.940.035.000 dengan realisasi sebesar 100,19%. Dalam mencapai tujuan mengamankan penerimaan negara, KPP Pratama Karanganyar menetapkan langkah-langkah yang diwujudkan dalam IKU yang tertuang pada NKO KPP Pratama Karanganyar, yang mana pada tahun 2024 terdiri dari 20 IKU dengan capaian keseluruhan hijau sebesar 109,59.

Sebagai organisasi yang terus berupaya mencapai target yang ditetapkan, pencapaian kinerja tahun anggaran 2024 mencerminkan dedikasi dan upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Selama satu tahun terakhir, berbagai langkah strategis diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dan tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang terbangun antara setiap unit kerja yang saling mendukung dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Untuk tahun berikutnya, KPP Pratama Karanganyar akan terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja, meningkatan produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek. Dengan semangat yang sama dan dukungan penuh dari seluruh seluruh pihak, kami yakin dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai tujuan organisasi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 KPP Pratama Karanganyar diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Pajak sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

# PERJANJIAN KINERJA
# NOMOR: PK-8/WPJ.32/2024
# KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR
# KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
# DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
# KEMENTERIAN KEUANGAN
# TAHUN 2024

## Peta Strategi

**Visi :**
**Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".**

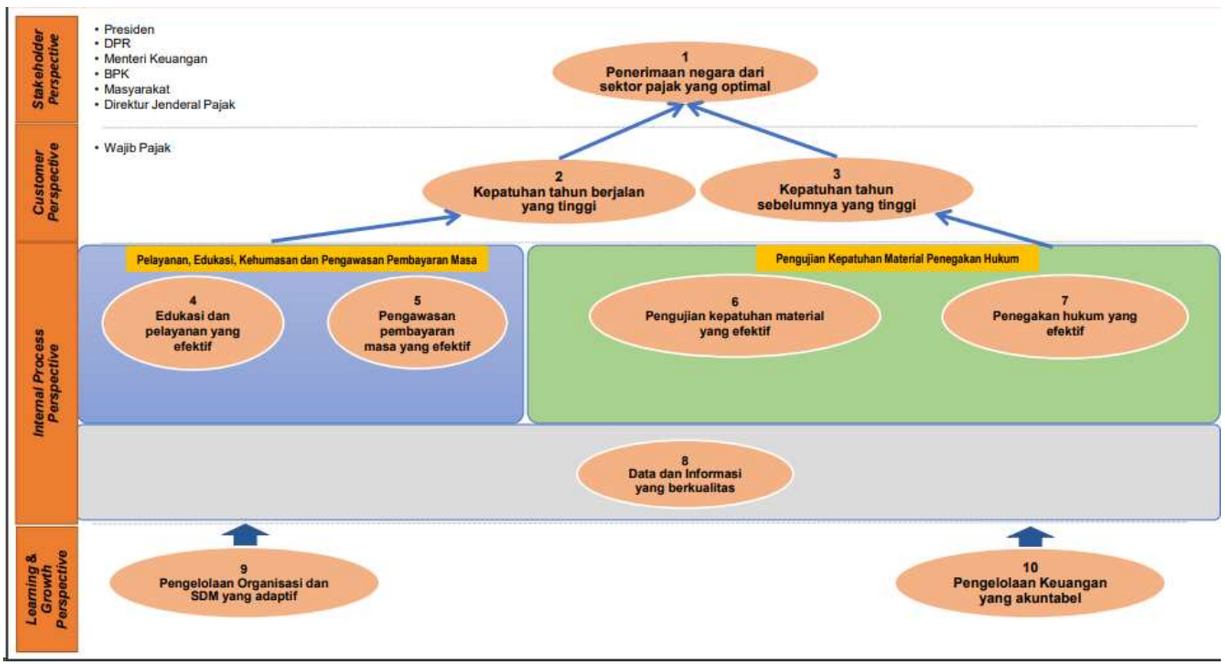

# PERJANJIAN KINERJA
# TAHUN 2024
# KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR
# KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
# DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
# KEMENTERIAN KEUANGAN

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| | | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| | | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| | | 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% |
| | | 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 7 | Penegakan hukum Yang efektif | 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% |
| | | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| | | 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100% |
| | | 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 |
| | | 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 |
| | | 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

| **Program/ Kegiatan Tahun 2024** | | **Anggaran** |
|---|---|---|
| A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara | Rp | 2.425.515.000 |
| 1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara | Rp | 1.322.071.000 |
| 2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | Rp | 275.593.000 |
| 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum | Rp | 827.851.000 |
| B. Program Dukungan Manajemen | Rp | 5.048.161.000 |
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp | 4.029.756.000 |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp | 1.018.405.000 |
| **Total** | **Rp** | **7.473.676.000** |

Karanganyar, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II,

Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Karanganyar,

Ditandatangani Secara Elektronik
Ismujiraharjo

# RINCIAN TARGET KINERJA
# KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR
# KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
# DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
# KEMENTERIAN KEUANGAN
# TAHUN 2024

| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | |
| 01a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 14% | 39% | 39% | 63% | 63% | 100% | 100% |
| 01b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | |
| 02a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 14% | 39% | 39% | 63% | 63% | 100% | 100% |
| 02b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | |
| 03a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | |
| 04a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 10% | 40% | 40% | 60% | 60% | 74% | 74% |
| 04b-N | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 5% | 5% | 10% | 5% | 15% | 85% | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | | | | | |
| 05a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | |
| 06a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 06b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 06c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | |
| 07a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 07b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 15% | 30% | 30% | 45% | 45% | 75% | 75% |
| 07c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | | | | |
| 08a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 08b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 55% | 55% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 09a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 09c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 23 | 47 | 47 | 70 | 70 | 90 | 90 |

| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Karanganyar, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar,

Ditandatangani Secara Elektronik
Ismujiraharjo

# INISIATIF STRATEGIS
# KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR
# KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
# DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
# KEMENTERIAN KEUANGAN
# TAHUN 2024

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| 1. | Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan | Edukasi dan Pelayanan kepada Wajib Pajak secara efektif | Indeks Efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang baik | Q1 Mengadakan kegiatan edukasi, perencanaan, dan pelaksanaan survei<br>Q2 Mengadakan kegiatan edukasi, perencanaan, dan pelaksanaan survei<br>Q3 Mengadakan kegiatan edukasi, perencanaan, dan pelaksanaan survei | Indeks Kepuasan Layanan | Januari – Desember 2024 | Seksi Pelayanan | Rp275.593.000 |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | Q4<br>Mengadakan kegiatan edukasi, perencanaan, dan pelaksanaan survei | | | | |
| 2. | Presentase Pengawasan Pembayaran Masa | Mengawasi Pembayaran masa melalui MPN Info dan melakukan tindaklanjut data matching di aplikasi Approweb | Penerimaan Pajak dan Kepatuhan WP yang meningkat | Q1<br>Analisa dan pemanfataan data, himbauan dan penerbitan STP<br>Q2<br>Analisa dan pemanfataan data, himbauan dan penerbitan STP<br>Q3<br>Analisa dan pemanfataan data, himbauan dan penerbitan STP | Surat Himbauan LHPt, STP | Januari – Desember 2024 | Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI | Rp574.916.000 |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | Q4<br>Analisa dan pemanfataan data, himbauan dan penerbitan STP | | | | |
| 3. | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 1. Meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan (Usulan DSPP) melalui bedah profil WP bersama seksi terkait<br>2. Mengusulkan pemeriksaan rutin/khusus melalui usulan DSPP dan melakukan pembahasan bersama komite kepatuhan<br>3. Monitoring pemeriksaan yang akan mendekati jatuh tempo pengujian untuk selanjutnya dibuat permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian | 1. Usulan DSPP yang lebih berkualitas dan disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Pusat<br>2. Penerimaan pajak dan Kepatuhan WP meningkat<br>3. Penyelesaian LHP tepat waktu yang lebih berkualitas sehingga meningkatkan pencairan SKP tahun berjalan | Q1<br>Pembahasan /Bedah profil WP Bersama seksi terkait untuk meningkatkan kualitas usulan DSPP<br>Analisa dan pemanfaatan data | ND Usulan DSPP ke Kanwil<br>Hasil Pembahasan DSPP oleh Komite<br>Kepatuhan LHP, SKP, dan Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian | Januari – Desember 2024 | Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | Rp48.679.000 |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | Melakukan monitoring jatuh tempo pemeriksaan dan permohonan perpanjangan jangka Waktu Pengujian<br>Q2 Pembahasan /Bedah profil WP Bersama seksi terkait untuk meningkatkan kualitas usulan DSPP<br>Analisa dan pemanfaatan data | | | | |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | Melakukan monitoring jatuh tempo pemeriksaan dan permohonan perpanjangan jangka Waktu Pengujian Q3 Pembahasan /Bedah profil WP Bersama seksi terkait untuk meningkatkan kualitas usulan DSPP Analisa dan pemanfaatan data | | | | |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | Melakukan monitoring jatuh tempo pemeriksaan dan permohonan perpanjangan jangka Waktu Pengujian Q4<br>Pembahasan /Bedah profil WP Bersama seksi terkait untuk meningkatkan kualitas usulan DSPP<br>Analisa dan pemanfaatan data | | | | |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | Melakukan monitoring jatuh tempo pemeriksaan dan permohonan perpanjangan jangka Waktu Pengujian | | | | |
| 4. | Tingkat Efektivitas Penagihan | 1. Melakukan penelusuran asset terhadap WP/PP dengan pihak ketiga<br>2. Melakukan tindakan penagihan yang optimal ke penunggak pajak yang akan daluwarsa<br>3. Melakukan tindakan penagihan aktif lanjutan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai komitmen | 1. Mendapatkan data asset wajib pajak untuk dilakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya<br>2. Wajib pajak melunasi tunggakan pajak dan/atau surat pernyataan pengakuan utang pajak untuk memperpanjang daluwarsa penagihan | Q1<br>1. Membuat Nota Dinas Penelusuran Asset ke kanwil dan Bersurat ke pihak eksternal seperti pihak BPN, Samsat, dan PPAT | Data asset wajib pajak yang dapat dilakukan penyitaan Surat pernyataan pengakuan utang pajak dan/atau berita acara pemanggilan wajib pajak | Januari – Desember 2024 | Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | Rp135.907.000 |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | 2. Melakukan Pemanggilan wajib pajak untuk dilakukan konseling terkait tunggakan yang akan daluwarsa dan wajib pajak yang tidak membayar sesuai komitmen<br>Q2<br>1. Membuat Nota Dinas Penelusuran Asset ke kanwil dan Bersurat ke pihak eksternal seperti pihak BPN, Samsat, dan PPAT | dasar penangguh daluwarsa penagihan<br>Pelunasan tunggakan wajib pajak | | | |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | 2. Melakukan Pemanggilan wajib pajak untuk dilakukan konseling terkait tunggakan yang akan daluwarsa dan wajib pajak yang tidak membayar sesuai komitmen<br>Q3<br>1. Membuat Nota Dinas Penelusuran Asset ke kanwil dan Bersurat ke pihak eksternal seperti pihak BPN, Samsat, dan PPAT | | | | |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | 2. Melakukan Pemanggilan wajib pajak untuk dilakukan konseling terkait tunggakan yang akan daluwarsa dan wajib pajak yang tidak membayar sesuai komitmen<br>Q4<br>1. Membuat Nota Dinas Penelusuran Asset ke kanwil dan Bersurat ke pihak eksternal seperti pihak BPN, Samsat, dan PPAT | | | | |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | 2. Melakukan Pemanggilan wajib pajak untuk dilakukan konseling terkait tunggakan yang akan daluwarsa dan wajib pajak yang tidak membayar sesuai komitmen | | | | |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| 5. | Presentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP | Menghimpun data utama regional Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar | Data Utama Regional dan Data Lainnya | Q1 Menghimpun data utama regional Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Q2 Menghimpun data utama regional Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Q3 Menghimpun data utama regional Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar | Data Utama Regional dan Data Lainnya | Januari – Desember 2024 | Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data | Rp328.033.000 |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | Q4<br>Menghimpun data utama regional Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar | | | | |
| 6. | Indeks Penilaian Integritas Unit | Melaksanakan pembelajaran pegawai melalui IHT, Bomtek, Sosialisasi, dan e-learning | Peningkatan kompetensi pegawai | Q1<br>IHT, Bimtek, Sosialisasi, Elearning<br>Q2<br>IHT, Bimtek, Sosialisasi, Elearning<br>Q3<br>IHT, Bimtek, Sosialisasi, Elearning<br>Q4<br>IHT, Bimtek, Sosialisasi, Elearning | Jam Pelatihan | Januari – Desember 2024 | Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | Rp209.163.000 |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| 7. | Indeks Penilaian Integritas Unit | Pemantauan pengisian survei Penilaian Integritas Unit | Hasil Survei Penilaian yang baik | Q1<br>Mengirimkan calon responden survei dan pemantauan pengisian survei<br>Q2<br>Mengirimkan calon responden survei dan pemantauan pengisian survey<br>Q3<br>Mengirimkan calon responden survei dan pemantauan pengisian survey<br>Q3<br>Mengirimkan calon responden survei dan pemantauan pengisian survey | Calon responden dan hasil pemantauan survey | Juli – Desember 2024 | Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | Rp64.430.000 |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| 8. | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | Pelaksanaan Rapat DKO dan Manajemen Risiko | Rapat DKO dan Manajemen Risiko berjalan efektif | Q1 Melaksanakan rapat DKO dan Manajemen Risiko<br>Q2 Melaksanakan rapat DKO dan Manajemen Risiko<br>Q3 Melaksanakan rapat DKO dan Manajemen Risiko<br>Q4 Melaksanakan rapat DKO dan Manajemen Risiko | Notula dan hasil DKO dan MR | Januari – Desember 2024 | Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | Rp249.414.000 |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | *Output/Outcome* | *Trajectory* | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| 9. | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | Rapat koordinasi KPA, PPK, PBJ, PPSPM, dan Bendahara | Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang memenuhi target yang telah ditetapkan | Q1 Rapat koordinasi Q2 Rapat koordinasi Q3 Rapat koordinasi Q4 Rapat koordinasi | Hasil rapat koordinasi | Januari – Desember 2024 | Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | Rp89.016.000 |

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar,

Ditandatangani Secara Elektronik

Ismujiraharjo

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

| PEGAWAI YANG DINILAI | | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|---|---|---|---|
| NAMA | Ismujiraharjo | NAMA | Slamet Sutantyo |
| NIP | 196609221992011001 | NIP | 196407261992011001 |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Tk.I/IVb | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Madya/IVd |
| JABATAN | Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar | JABATAN | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II |
| UNIT KERJA | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar | UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II |

| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. UTAMA | | | | |
| 1. | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | Penerima Layanan |
| | | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 | Penerima Layanan |
| 2. | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% | Penerima Layanan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% | Penerima Layanan |
| 3. | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% | Penerima Layanan |
| 4. | Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% | Proses Bisnis |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% | Proses Bisnis |
| 5. | Pengawasan pembayaran masa yang efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Persentase Pengawasan Pembayaran Masa | 90% | Proses Bisnis |
| 6. | Pengujian kepatuhan material yang efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | Proses Bisnis |
| | | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% | Proses Bisnis |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% | Proses Bisnis |
| 7. | Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100% | Proses Bisnis |
| | | Tingkat Efektivitas Penagihan | 75% | Proses Bisnis |
| | | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% | Proses Bisnis |
| 8. | Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100% | Proses Bisnis |
| | | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% | Proses Bisnis |
| 9. | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 | Penguatan Internal atau Anggaran |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Pengelolaan keuangan yang akuntabel<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |

B. TAMBAHAN

| PERILAKU KERJA | | |
|---|---|---|
| 1 | Berorientasi pelayanan | |
| | - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat<br>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan<br>- Melakukan perbaikan tiada henti | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. |
| 2 | Akuntabel | |
| | - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi<br>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.<br>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara. |
| 3 | Kompeten | |
| | - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah | Ekspektasi Khusus Pimpinan: |

| PERILAKU KERJA | | |
|---|---|---|
| | - Membantu orang lain belajar<br>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri. |
| 4 | Harmonis | |
| | - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya<br>- Suka menolong orang lain<br>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban. |
| 5 | Loyal | |
| | - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah<br>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara<br>- Menjaga rahasia jabatan dan negara | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara. |
| 6 | Adaptif | |
| | - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan<br>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas<br>- Bertindak proaktif | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini. |

| PERILAKU KERJA | | |
|---|---|---|
| | | |
| 7 | Kolaboratif | |
| | - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi<br>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah<br>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban. |

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Ismujiraharjo

196609221992011001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo

196407261992011001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | |
|---|---|
| 1. | 110 pegawai |
| 2. | *Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.* |

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

| No | IKI | Target | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q1 | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Persentase realisasi penerimaan pajak | 14% | 39% | 39% | 63% | 63% | 100% | 100% |
| 2 | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 14% | 39% | 39% | 63% | 63% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 6 | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 10% | 40% | 40% | 60% | 60% | 74% | 74% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 5% | 5% | 10% | 5% | 15% | 85% | 100% |
| 8 | Persentase Pengawasan Pembayaran Masa | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 9 | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Tingkat Efektivitas Penagihan | 15% | 30% | 30% | 45% | 45% | 75% | 75% |
| 14 | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 15 | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 16 | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 55% | 55% |
| 17 | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Indeks Penilaian Integritas Unit | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 19 | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 23 | 47 | 47 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| 20 | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KONSEKUENSI | |
|---|---|
| 1. | *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.* |
| 2. | *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.* |

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Ismujiraharjo

196609221992011001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo

196407261992011001